

KETERANGAN AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al-Ahwāl al-Syakhsiyyah

Oleh:

Husni Mubarak

NIM: 062621007

PROGRAM STUDI AL-AHWĀL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2012



KETERANGAN AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al- Aḥwāl al-Syakhṣiyyah

Oleh :

Husni Mubarak

NIM. 062621007

PROGRAM STUDI AL-AḤWĀL AL-SYAKHṢIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PUWOKERTO
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Mubarak
NIM : 062621007
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al- Ahwal al- Syakhsiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Mei 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

A10F8AAF766314973

6000

DJP

Husni Mubarak

Nim: 062621007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdr. Husni Mubarak
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 29 Mei 2012

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di – Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Husni Mubarak
NIM : 062621007
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Aḥwal al-Syakhsiiyyah
Judul : **KETERANGAN AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pasal 44 KUHP tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab)

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Demikian atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

An Solikhin, M. Ag
NIP. 19720805 2001121 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 626250 Fax. 0281-636553 www.stain.purwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KETERANGAN AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 44 KHUPidana Tentang Ketidakmampuan Bertanggung jawab)

Yang disusun oleh **Husni Mubarak, NIM. 062621007**, Program Studi al- Ahwāl al- Syakhsiyyah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 7 Juni 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Dr. Naqiyah, M. Ag.
NIP.19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang

Nita Triana S.H, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Pembimbing/Penguji

Ija Solikhin, M. Ag.
NIP. 19720805 2001121 1 002

Penguji I

Endang Widuri S.H. M. Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Penguji II

Santosa 'Irfaan, M. S.I.
NIP. 19530112 198303 1 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1003

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: 'Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui'.

(Q.S. an-Nahl:43)

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya.....*, hlm. 408.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Fatihah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapatkan *harakat fatḥah, kasrāh* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbnā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang Alif + Lam.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

القران - *al-Qur'ān*

القلم - *al-Qalamu*

القياس - *al-Qiyās*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa awfū al-kaila wa al-mizāna*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa Ma Muhammadun Illā Rasūl.*

ولقد راه بالافق المبين : *Wa Laqad Ra'āhu Bi Al-Ufuq Al-Mubīn*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **Keterangan Ahli Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab)**. Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :


1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Al-ahwal al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Iin Solikhin, M. Ag, sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskus.
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi STAIN Purwokerto.
7. Segenap Staf Perpustakaan STAIN Purwokerto.
8. Kepada Bapak ibu dan kakak-kakakku tercinta terima kasih atas dukungan, do'a dan bantuannya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 25 Mei 2012

Penulis,



Husni Mubarak
NIM. 062621007

ABSTRAK

Keterangan Ahli Perspektif Hukum Islam
(Studi Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggungjawab)
Oleh: Husni Mubarak
Jurusan Syari'ah, Prodi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
chusnimubarak91@yahoo.co.id

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, sebaliknya tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Demikian juga di dalam hukum pidana Islam, seseorang itu belum dapat dipertanggungjawabkan manakala tidak ada perbuatan yang dilanggar. Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah: " Bagaimana keterangan ahli dalam Pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggung jawab perspektif hukum Islam".

Tujuan penelitian ini tidak lain untuk mengetahui faktor yang melandasi ketidakmampuan seseorang dalam pertanggungjawaban hukum merupakan syarat agar tidak dikenai hukuman dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Bentuk Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan karya-karya yang membahas tentang tema penelitian sejenis serta menganalisisnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Di samping itu pertanggungjawaban dapat ditegakkan atas 3 (tiga) dasar; (1) adanya perbuatan yang dilarang, (2) dikerjakan dengan kemauan sendiri dan (3) mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perspektif Hukum Islam

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALOAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN	
HUKUM.....	21
A. Pertanggungjawaban Hukum	21
1. Pertanggungjawaban Hukum/Ahliyyah	21

2. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Islam.....	35
3. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Positif	37
4. Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	39
5. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	44
6. Ketidakmampuan Bertanggungjawab	60
B. Pembuktian Hukum.....	72
1. Pembuktian dalam Hukum Islam	72
2. Pembuktian dalam Hukum Positif.....	85
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PIDANA	92
A. Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Pembuktian.....	92
B. Relevansi Pembuktian dengan Menggunakan Keterangan Ahli tentang Ketidakmampuan Bertanggung jawab.....	96
C. Analisis Ketentuan Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Menurut Hukum Islam	101
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-Saran	109
C. Kata Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum-Nya. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai kasih sayang Allah SWT terhadap umat manusia, Allah menurunkan aturan dan hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya disyari'atkan Tuhan untuk mengatur kehidupan baik yang terkait dengan masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya¹

Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlaku adil, sebagaimana difirmankan dalam surat al-'Araf ayat 29 sebagai berikut.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ²

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".(Q.S. al-A'raf: 29).

¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial : Dirasah Islamiah III*, (Jakarta : Rajawali Press dan LSIK, 1992), hlm. 13.

² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Al wa'ah, 1993), hlm. 225.

Indonesia adalah negara hukum, maka segala tingkah laku seseorang harus mendasarkan pada hukum yang berlaku, demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat adil dan makmur. Untuk tercapainya keadilan harus ada keserasian antara kebebasan dan ketertiban. Di dalam membatasi kebebasan yang merupakan hak asasi manusia ini, timbullah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk adanya ketertiban dan ketentraman. Salah satu hukum yang mengatur ketertiban masyarakat adalah hukum pidana.³ Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan seseorang dalam menjatuhkan pidana penjara atau kurungan, bahkan lebih dari itu, karena hukum pidana dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, penegak hukum harus berhati-hati dan benar-benar menjalankan tugasnya demi tercapainya keadilan.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

³ Adi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 83

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 1

Keadilan menjadi suatu tuntutan bagi setiap orang. Di hadapan hukum semua manusia sama tanpa membedakan kaya, miskin, lemah, kuat serta tingkatan lainnya. Dalam kaitanya dengan dunia peradilan, seorang hakim dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan perkara tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, atau ikatan-ikatan lainnya. Dengan demikian, penegakan keadilan bersifat universal tidak berpihak.

Islam merupakan agama sekaligus suatu sistem yang menjamin untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan kemaslahatan manusia dalam setiap zaman dan setiap tempat. Tujuan disyari'atkannya Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia. Adanya lembaga peradilan sudah menjadi keharusan dalam merealisasikan kebaikan-kebaikan tersebut. Dengan adanya lembaga peradilan, hak-hak manusia dapat dilindungi, perselisihan di antara mereka dapat diselesaikan serta tindakan sewenang-wenang dapat dicegah. Tugas dalam bidang peradilan khususnya dalam Islam merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggungjawab yang besar dalam melaksanakannya, khususnya bagi hakim dituntut untuk membuktikan suatu perbuatan benar atau salah dalam suatu perkara. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas, bahwa untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan mengajukan alat bukti yang bisa membuktikannya.

Di antara alat bukti tersebut adalah keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian suatu permasalahan tertentu,

sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 43 dan hadis Nabi yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁵

Artinya: " Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui". (Q.S. an-Nahl:43)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ وَحَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ⁶

Artinya: "Menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Sunan menceritakan kepada kami Fulaih menceritakan kepada Ibrahim ibn al Munzir menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Fulaih, dia berkata: Bapaku menceritakan kepadaku, dia berkata: dan menceritakan kepadaku Hilal ibn Ali dari 'Ato ibn Yasar dari Ibrahim dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda : " Apabila suatu perkara ditangani oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.

Akan tetapi ada pendapat apakah keterangan ahli dapat atau tidaknya dijadikan sebagai alat bukti?. Sebagian pendapat menyatakan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan, dengan mengartikan *ahl al-zikri* yang dimaksud ayat tersebut di atas adalah *ahl kitab* (yaitu orang Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi sebagian lagi menyatakan bahwa keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan, dengan

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*....., hlm. 408.

⁶ Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mughīrah Barzabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari, jilid I*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 21.

mengartikan *ahl al-zikri* yang dimaksud oleh ayat tersebut di atas adalah orang yang mempunyai pengetahuan khusus (ahli).

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁷ Perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan dalam aturan hukum pidana dapat dituntut untuk dijatuhi pidana apabila aturan tersebut dilanggar, karena dalam hukum pidana (KUHP) menganut Asas Legalitas, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada."⁸

Asas legalitas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai "*Nulum delictum nula poena sine praevie lage* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Dengan mengingat asas legalitas sebagai ketentuan dalam hukum pidana Indonesia, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan Undang-undang hukum pidana.

Akan tetapi walaupun telah memenuhi rumusan dalam undang-undang hukum pidana atau disebut telah melakukan perbuatan tersebut, belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apabila dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya maka berlakulah aturan hukum yang tidak tertulis dikenal dengan nama *Asas geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana

⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yuresprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 353.

⁸ *KUHAP dan KUHP, Cetakan ke-7* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

tidak ada kesalahan). Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan).⁹

Ketidakmampuan seseorang dalam konteks pertanggungjawaban hukum merupakan syarat bahwa seseorang tersebut mempunyai kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dalam hal ini telah disebutkan, bahwa untuk adanya pertanggungjawab pidana diperlukan syarat bahwa pembuat pidana mampu bertanggung jawab.

Dalam mempertanggungjawabkannya itu juga harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu bahwa:

- a) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya.
- b) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.¹⁰

Pengertian pertanggung jawab dalam hukum pidana, dinamakan *criminal libilyti* atau *resposibilty*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum. Dengan demikian bahwa orang telah melakukan

⁹ Adi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 75.

¹⁰ Sudarto *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto : Semarang, 1990), hlm. 96

perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Di dalam praktek ada beberapa jenis penyakit jiwa, hingga penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*). misalnya:

- a. Kleptomanie, merupakan penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang.
- b. Pyromanie, merupakan penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.¹¹

Dalam keadaan tersebut di atas mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang ada hubungannya dengan penyakit itu.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kecakapan berbuat hukum (*'Awāriq*) dengan melihat konsep *ahliyyah*, bahwa dalam membicarakan subjek hukum telah dijelaskan di antara syarat subjek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau *ahliyyah al-wujūb* berlaku untuk seseorang dalam kapasitasnya sebagai manusia, dimulai dari janin dalam perut ibunya, kemudian lahir, berkembang, sampai dewasa dan berakhir dengan kematian. Hal ini berarti bahwa semua manusia cakap dikenai hukum. Oleh karena itu tidak

¹¹ Sudarto *Hukum Pidana.....*, hlm. 96.

satu pun yang dapat mempengaruhi kecakapannya untuk dikenai hukum atau taklif itu.

Kecakapan untuk berbuat hukum atau *ahliyyah al-'ada* tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini adalah baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan berakal, maka ia dinyatakan cakap untuk melaksanakan hukum atau *mukallaf*. Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban *taklif*, kadang-kadang terjadi pada dirinya sesuatu yang menyebabkannya dalam keadaan tertentu tidak dapat melaksanakan beban hukum, baik tersebut oleh sesuatu yang timbul dari dirinya sendiri, maupun timbul dari luar dirinya. Halangan itu mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuan sama sekali.¹²

Sehubungan dengan alat bukti tersebut, untuk dapat dijatuhi atau tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, seperti yang didakwakan kepadanya, sangatlah tergantung pada alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang dan mendapat keyakinan dari hakim. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

"Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Dari uraian tersebut di atas perlu diketahui sampai sejauh mana keterangan ahli berkenaan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab seperti yang disebutkan dalam pasal 44 KUHPidana adalah sebagai berikut:

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I Cet III* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 399-400.

1. Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal maka, dapatlah hakim memerintahkan untuk memasukan ke rumah sakit jiwa selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Ketentuan pada ayat di atas ini hanyalah berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan pengadilan Indonesia yang setingkat dengan Pengadilan Negeri.¹³

Upaya pembuktian dalam mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana lain telah dilakukan oleh badan-badan peradilan, karena barang bukti sangat menentukan bagi terungkapnya suatu tindak pidana dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan suatu perkara. Dalam hal ini keterangan ahli menjadi penting untuk membantu para hakim dalam memutuskan perkara dan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Para ahli yang membantu mengungkap kasus pidana, salah satunya adalah ahli kedokteran.

Dari uraian tersebut di atas perlu diketahui sampai sejauh mana keterangan ahli menurut hukum Islam, tinjauan pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggung jawab.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

¹³ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 50.

1. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁴ Dalam hukum positif, keterangan ahli (*expertise*) adalah keterangan pihak ketiga yang bersifat objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan dalam rangka menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam pasal 154 HIR, 181 RBg, dan 215 Rv.¹⁵
2. Ketidakmampuan bertanggung jawab

Dalam literatur hukum, definisi ketidakmampuan bertanggung jawab, adalah "Suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya".¹⁶ Dalam hal ini melihat konsep *ahliyah* yaitu Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari'I untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara' maksudnya bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Jadi apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

3. Hukum Islam

Bebearapa istilah hukum dalam Islam yaitu syari'at, hukum syara', fiqih dan hukum Islam. Secara etimologis (*lughawi*) syari'ah berarti jalan ke

¹⁴ KUHP dan KUHP, Cetakan ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 203.

¹⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 117.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet II, 1990), hlm. 93.

¹⁷ Nasrun Haroen, *USHUL FIQH I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 308.

tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai. Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah, dalam artian *lughawi*, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di dunia. Kesamaan syari'ah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syari'ah ia akan mengalir dan dan bersih jiwanya. Jadi definisi syari'ah adalah "*Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak*". Dengan demikian syari'ah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹⁸

Walaupun pada mulanya syari'ah itu diartikan "agama" sebagaimana yang disinggung Allah dalam surat *al-Syura* (42): 13, namun kemudian dikhususkan penggunaannya untuk hukum amaliah. Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syari'ah berlaku untuk masing-masing umat yang berbeda dengan umat yang sebelumnya. Dengan demikian kata syari'ah lebih khusus dari agama.

Di antara ulama ada yang lebih mengkhususkan lagi pemakaian kata syari'ah itu dengan: *Apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada halal dan haram*.¹⁹

Hukum syara' adalah kata majemuk yang tersusun dari kata hukum dan kata syara'. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* hlm. 1-2.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* hlm. 1-2.

berarti memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Sedangkan kata syara' secara etimologis berarti: "jalan, jalan yang biasa dilalui air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Bila kata hukum dirangkaikan dengan kata syara' yaitu hukum syara akan berarti: *"Seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam."*²⁰ Hukum syara' terdiri atas 2 (dua) macam yaitu hukum *taklif* dan hukum *wad'i*. Hukum *taklif* jelas menyangkut perbuatan mukallaf; sedangkan sebagian hukum *wad'i* ada yang tidak berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* seperti tergelincirnya matahari untuk masuknya kewajiban shalat duhur, tergelincirnya matahari itu (sebagai sebab) adalah hukum *wad'i*; dan karena tidak menyangkut perbuatan *mukallaf*, maka ia tidak termasuk objek hukum.

Memang perbuatan itu melekat pada manusia hingga bila suatu perbuatan telah memenuhi syarat sebagai objek hukum, maka berlaku pada manusia yang mempunyai perbuatan itu beban hukum atau taklif. Dengan demikian untuk menentukan apakah seseorang dikenai beban hukum terhadap suatu perbuatan, tergantung pada apakah perbuatannya itu telah memenuhi syarat untuk menjadi objek hukum. Jadi seseorang hamba tidak akan dituntut melakukan sesuatu yang ia tidak mungkin melakukannya.²¹

Fiqh secara etimologis berarti paham yang mendalam. Fiqh dalam arti terminologi menurut para ulama adalah: *"Ilmu tentang hukum-hukum syara'*

²⁰ *Ibid.*..., hlm. 307-308.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 383.

yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalil yang tafshili". Kegiatan menggali atau mengambil hukum dari dalil-dalilnya yang tafshili itulah yang merupakan kegiatan akal pikiran. Hasil pemahaman manusia melalui akal pikirannya tersebut, akan banyak tergantung kepada kualitas dan kondisi setiap manusia.²²

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata Hukum dan kata Islam. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an; juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu kita tidak akan menemukan artinya secara definitif.

Untuk memahami pengertian Hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata Islam. Ada kesulitan dalam memberikan definisi pada kata hukum, karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Karena itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu: *"Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat seluruh anggotanya".²³*

²² Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 18.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 5.

Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam adalah sebuah peraturan berdasarkan ketentuan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, yang dibuat oleh orang-orang yang diberi wewenang dalam suatu masyarakat tersebut, berlaku serta mengikat bagi semua umat yang beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut hukum Islam adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara dalam peradilan. Keterangan ahli itu harus jelas dan menyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal dan berakal. Kriteria lain yaitu semua keterangan ahli menurut Undang-undang di lingkungan peradilan, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: "*Bagaimana keterangan ahli menurut hukum Islam terkait dengan Pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggung jawab*".

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai keterangan ahli ketentuan pasal 44 KHUPidana tentang ketidakmampuan bertanggung jawab.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi pembaca, sebagai bahan guna mengatasi problematika yang muncul dalam masyarakat dalam pengembangan keilmuan khususnya hukum

Islam, serta hasil penelitian ini dapat dipakai untuk menilai peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang ada, yang berkenaan dengan pembuktian di sidang pengadilan.

- b. Bagi akademis, untuk mendukung pelaksanaan program keilmuan, khususnya dari segi pendidikan hukum Islam serta dapat memberikan informasi kualitatif mengenai pembuktian dengan alat bukti keterangan ahli menurut hukum Islam dan pengabdian terhadap masyarakat untuk para penyusun dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah, serta untuk menambah wawasan baru melalui analisa studi pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dalam hukum Islam

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka akan dilihat beberapa karya atau buku penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang berjudul keterangan ahli menurut hukum Islam, tinjauan pasal 44 KHUP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Telaah pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian bagi penulis dalam memposisikan penelitiannya.

Mengenai keterangan ahli/saksi ahli juga sudah ditulis oleh Slamet Mubasir dalam skripsinya yang berjudul *Saksi Ahli Dalam Peradilan Islam*, menjelaskan bahwa dalam sistem pembuktian peradilan Islam, saksi ahli dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Keterangan saksi ahli adalah keterangan

yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna pemeriksaan. Keterangan ahli diperoleh dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa hukum.²⁴

Anshoruddin dalam bukunya *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, menjelaskan bahwa untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang dilakukan. Di antara yang bisa dijadikan alat bukti adalah saksi ahli. Keterangan ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi, agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang menyakinkan. Inisiatif untuk meminta bantuan kepada saksi ahli bisa datang dari hakim atau dari orang yang berperkara.²⁵

Disebutkan oleh Mukti Arto dalam bukunya "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*" bahwa keterangan ahli bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, jika dirasa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi telah diajukan, akan tetapi dirasa oleh hakim belum terang mengenai permasalahannya, maka para pihak bisa mengajukan saksi ahli untuk memperkuat keyakinan hakim.²⁶

²⁴ Skripsi Slamet Mubasir, *Saksi Ahli Dalam Peradilan Islam*, 2010

²⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). hlm 199

Prof. Dr. Muhammad Dailamy dalam bukunya *Peradilan Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis* diterangkan bahwa persaksian dari seorang ilmuwan (ahli) keterangan dari seorang ilmuwan bisa dijadikan sebagai alat bukti, beliau merujuk pada hadis tentang persaksian Mujazziz atas kasus Zaid bin Hāriṣ dan Usāmah bin Zaid. Usāmah adalah anak Zaid, dia jadi pembicaraan di golongan orang-orang Quraisy. Seolah-olah betulkah Usamah itu anak Zaid, padahal ibu bagi Usāmah yaitu Ummu Aiman itu hitam, dari bangsa Habsyah. Dan suatu saat Mujazziz, seorang ahli Qiyafah, yaitu ahli pemeriksa tanda-tanda dan bekas-bekas pada manusia dan binatang, beliau datang ke Masjid Nabi SAW. Sedang Zaid dan Usāmah sedang tidur berselimut, tetapi kaki mereka terbuka. Maka Mujazziz melihat kaki itu dan berkata. "kaki-kaki ini sebagian dari sebagian, yakni sebagian menyerupai sebagian."²⁷

Sedangkan dalam kitab yang berjudul *al-Tasyrī al-Jinā'i al-Islāmī* karya 'Abd al-Qadir Audah di antaranya membahas pengertian *jarīmah*, hapusnya pertanggungjawaban pidana yang diistilahkan *al masa al jināyah*. Hapusnya pertanggungjawaban pidana ada 2 (dua), karena adanya sebab yang berkaitan dengan perbuatan dan adanya sebab dengan pelaku itu sendiri.²⁸

Dari beberapa karya tulis yang membahas tentang keterangan ahli dalam peradilan sebagai alat bukti sebagaimana terpaparkan di atas, terlihat masih dalam sudut pandang spesifik, yakni masing-masing dalam pandangan hukum acara perdata maupun dalam pandangan hukum Islam.

²⁷ Prof. Dr. Muhammad Daelamy SP, *Peradilan Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*, (Buku Ajar: 2009.)

²⁸ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinā'i al-Islāmī*, (Bairut : Muasasah Ar-Risalah, 1996).

Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai mengenai ketentuan keterangan ahli menurut hukum Islam, sehingga akan diketahui hal-hal yang membedakan dengan beberapa karya tulis di atas. Dan diharapkan penelitian penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan ilmiah dalam kajian hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku kepustakaan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitiannya adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain³⁰

3. Sumber Data

²⁹ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam, Cet. IV*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dirinci.³¹ Oleh karena itu yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan al-Hadis, KUHPidana dan KUHPidana.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya,³² seperti "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*" Editor Andi Hamzah, "*Hukum Pidana I*" karya Sudarto, , *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Karya Mukti Arto, *Hukum Acara Peradilan Agama*, karya H. Roihan, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* Karya H.Anshoruddin. dan lain-lain yang berkenaan dengan tema ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode *Content Analysis*. Menurut Holsti, *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang digunakan secara obyektif dan sistematis.³³ Cara ini penulis gunakan untuk memahami data yang terdapat dalam kitab-kitab, buku-buku

³¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 163.

³² *Ibid*, hlm. 126.

³³ Soedjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan, Cet. I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 13-15.

dan literatur lainnya. Yaitu dengan cara mengambil beberapa pendapat ulama dan para pemikir hukum Islam tentang keterangan ahli menurut hukum Islam, tinjauan pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, selanjutnya penulis mencoba memahami isi dan melakukan analisis dari berbagai pendapat untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam skripsi ini dan untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulisan mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang gambaran umum Pertanggungjawaban Hukum, meliputi: Pertanggungjawaban hukum menurut hukum Islam, dan hukum positif; Dasar pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam dan positif, Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan hukum positif, dan Ketidakmampuan bertanggungjawab. Sedangkan Pembuktian hukum meliputi, Sedangkan pembuktian dalam hukum islam, Pembuktian dalam hukum positif.

Bab III. Tinjauan hukum Islam terhadap keterangan ahli, meliputi: Pertanggungjawaban hukum dalam sistem pembuktian; Relevansi pembuktian dengan menggunakan keterangan ahli tentang ketidakmampuan bertanggungjawab; Serta analisis ketentuan Pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggung jawab.

Bab IV Kesimpulan, saran-saran serta kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

A. Pertanggung Jawaban Hukum /Ahliyyah

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum/Ahliyyah

Dari segi etimologi *ahliyyah* berarti “kecakapan menangani suatu urusan”. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki sesuatu jabatan atau posisi; berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu.

Secara terminologi, para ahli usul fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. *Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti seseorang yang melakukan pencurian terhadap barang milik orang atau tindakan yang melanggar hukum lainnya. Oleh sebab itu, tindakannya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya tidak sekaligus. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan jasmani dan akalnya.

Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* kepada dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-‘adā*.

- a. *Ahliyyah al-‘adā* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara*’, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala, apabila ia melanggar tuntutan *syara*’, maka ia berdosa karena itu, ia telah cakap untuk menerima hak-hak dan kewajiban.¹

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah ‘adā* adalah ‘*aqil*, *balig* dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Nisa* ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...

Menurut ulama fiqh, Ibn Amīr al-Haj yang dikutip oleh Nasrun Haroen berpendapat bahwa kalimat “cukup umur” dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita. Orang yang seperti ini telah dianggap cakap

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 308-309

untuk melakukan tindakan hukum, sehingga seluruh perintah dan larangan *syara'* dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan secara benar. Apabila perintah itu tidak ia laksanakan dan larangan tetap ia langgar, maka ia bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat.

- b. *Ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban dari segi penerimaan hak seperti anak yang belum dewasa, anak tersebut berhak menerima warisan dari orang tuanya, misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyyah al-wujūb*, maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut. Apabila harta bendanya dirusak orang lain, maka ia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Demikian juga halnya dalam masalah harta warisan, ia dianggap cakap untuk menerima harta waris dari keluarganya yang meninggal dunia.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak, dan cerdas atau tidak. Semenjak seorang dilahirkan dan hidup di dunia ini sampai meninggal dunia ia telah memiliki sifat itu. Sifat ini hanya akan hilang dari seseorang apabila nyawanya sudah hilang. Berdasarkan *ahliyyah al-wujūb*, seseorang yang baru lahir, apabila ada orang yang berwasiat kepadanya, maka wasiat itu berhak ia terima. Demikian juga seseorang yang masih bayi, lalu ayahnya wafat, maka ia berhak atas pembagian warisan dari ayahnya. Akan tetapi,

seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang pada taraf *ahliyyah al-wujūb* tidak boleh ia kelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena mereka belum dianggap cakap untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.

Para ulama ushul fiqh juga membagi *ahliyyah al-wujūb* kepada dua bagian, yaitu:

a. *Ahliyyah al-wujūb al-naqīshah*

Ahliyyah al-wujūb al-naqīshah yaitu ketika seseorang masih dalam kandungan ibunya (Janin). Janin dianggap memiliki *ahliyyah al-wujūb* yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus ia terima belum dapat jadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia^c dengan selamat, walau hanya sesaat. Apabila ia telah lahir, maka hak-hak yang ia terima menjadi miliknya.²

Para ulama ushul fiqh menetapkan ada empat hak dari orang seorang janin yang masih dalam kandungan ibunya, yaitu:

- 1) Hak keturunan dari ayahnya.
- 2) Hak keturunan dari ahli waris yang meninggal dunia. Dalam hal ini bagian harta yang harus ia terima diperkirakan dari jumlah terbesar yang akan ia terima, karena jika ia seorang laki-laki, maka bagiannya lebih besar dari seorang wanita, apabila ternyata janin itu wanita, maka kelebihan warisan yang disisakan itu dikembalikan kepada ahli waris lain.

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh....* hlm. 310

- 3) Wasiat yang ditujukan kepadanya.
- 4) Harta wakaf yang ditujukan kepadanya

Para ulama fiqh menetapkan bahwa wasiat dan wakaf merupakan transaksi sepihak yang berarti bahwa pihak yang menerima wasiat atau wakaf tidak harus menyatakan persetujuannya untuk sahnya akad tersebut. Apabila seseorang memberi wasiat atau mewakafkan hartanya kepada orang lain, maka penerima wasiat dan wakaf ini tidak perlu menyatakan penerimaannya. Oleh sebab itu, wasiat atau wakaf yang diperuntukan kepada janin, secara otomatis wasiat atau wakaf tersebut menjadi milik janin.

b. *Ahliyyah al-wujūb al-kamilah*

Ahliyyah al-wujūb al-kamilah yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan balig dan berakal, sekalipun akalinya masih kurang, seperti orang gila.³

Dalam setatus *ahliyyah al-wujūb* (sempurna atau tidak), seseorang tidak dibebani tuntutan syara', baik yang bersifat ibadah seperti shalat dan puasa (yang bersifat ruhani), maupun tindakan-tindakan hukum duniawi seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.

Para ulama fiqh juga membahas beberapa tindakan hukum orang yang telah memiliki *ahliyyah* tersebut. Apabila tindakan hukum itu bersifat merugikan orang lain, maka baik orang yang telah berstatus *ahliyyah al-'adā'* maupun yang berstatus *ahliyyah al-wujūb al-kamilah*, wajib

³ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh* hlm. 309-311

mempertanggung jawabkannya. Apabila tindakan tersebut berkaitan dengan kerugian materi, maka orang tersebut memberikan ganti rugi dari hartanya sendiri. Oleh sebab itu, pengadilan berhak untuk memerintahkan wali atau *washi* anak kecil supaya mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dari harta itu sendiri.

Sedangkan apabila yang dirusak itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan ruhani, seperti melukai seseorang, dan bahkan membunuhnya, maka tindakan anak kecil yang memiliki *ahliyyah al-wujub al-kamilah* belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena ia memang belum cakap untuk bertindak hukum. Oleh sebab itu, terhadap tindakan melukai dan pembunuhan yang ia lakukan tidak bisa dilaksanakan *qisas*, tetapi tindakannya ini dianggap sebagai melukai atau pembunuhan semi sengaja, dan hukumannya dikenakan *diyāt*⁴

Para ulama sepakat menyatakan bahwa penentuan cakap atau tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Akan tetapi, mereka juga sepakat, bahwa sesuai dengan hukum biologis, akal seseorang dapat berubah, kurang bahkan hilang sama sekali, sehingga mengakibatkan mereka dianggap tidak cakap lagi dalam bertindak hukum, yang berkaitan dengan masalah tertentu maupun dalam bidang-bidang yang terbatas. Dalam hubungan ini, bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan:

⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh Jili 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 308-311

- a. *'Awāriḍ al-samāwiyyah* (العوارض السماوية), adalah halangan yang datangnya dari Allah dan atau bawaan dari lahir dan bukan disebabkan perbuatan manusia, seperti gila, dungu/idiot, *marḍ maut* (sakit yang berlanjut dengan kematian), lupa, ketiduran dan pingsan.⁵

'Awarid samawiyah berlaku padanya berbeda menurut bentuknya:

1) Gila (junun)

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Apabila pada orang yang sehat (waras) ucapan dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, sedangkan orang gila ucapan atau perbuatannya tidak menurut kehendak akal.

Keadaan gila seseorang dapat dipisahkan pada dua hal, yaitu gila yang lama dan berketerusan (*muabad*) dan gila sementara (*ghair muabad*) yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak berketerusan karena hukum yang berlaku pada keduanya berbeda.

Gila yang berketerusan menggugurkan seseorang dari beban hukum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, kafarah dan lainnya, karena pelaksanaan dari kewajiban ini memerlukan niat, sedangkan niat orang gila tidak diperhitungkan. Hal yang menyangkut sanksi hukum atas kejahatan yang dilakukan orang gila, sejauh sanksi mengenai fisik seperti *qisas*, potong tangan dan had *zina*, orang gila bebas dari hukuman, tetapi sejauh yang menyangkut

⁵Nasrun Haroen, *Usul Fiqh Jili I...* hlm. 312

dengan harta benda atau kewajiban materi, ia tetap dikenai hukum, yang dibebankan kepada hartanya seperti kewajiban membayar *diyyāt* dalam pembunuhan yang tidak disengaja.⁶

2) Dunggu/idiot

Idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berfikir secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu-waktu orang tersebut berbicara seperti orang gila dan diwaktu lainnya seperti orang waras, demikian pula dalam tindakannya.

Perbedaan antara gila dengan idiot, jika gila merupakan suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir yang disertai gejolak dan guncangan, sedangkan idiot pun merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya yang disertai sifat dunggu. Terkadang ia mempunyai daya *tamyiz* (kemampuan membedakan antara yang baik dan tidak baik) tetapi terkadang tidak mempunyai daya *tamyiz* sama sekali.

Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai gila dan idiot namun semua ulama sependapat bahwa tindakan hukum orang idiot tidak sama dengan tindakan hukum orang waras. Orang idiot yang tidak mempunyai daya *tamyiz* sama keadaanya dengan gila.

⁶ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jili I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 400-401

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa idiot yang mempunyai tamyiz bebas dari segala beban hukum yang bersifat badaniah karena idiot itu sebagai suatu penyakit sebagaimana terdapat pada orang gila, bahkan ia merupakan satu bentuk dari gila. Karena itu ia terhalang untuk melaksanakan beban hukum. Sah-nya beban hukum didasarkan kepada kemampuan memahami hukum. Pemahaman ini didasarkan pada adanya akal, sedangkan pada diri orang idiot itu akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

3) Lupa

Lupa ialah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulkan kepadanya.

Dalam hukum Islam, "lupa" ini tidak meniadakan kecakapan untuk berbuat hukum, karena akal yang menyebabkan adanya kecakapan itu tetap dalam keadaan baik dan utuh. Hak-hak yang menyangkut lupa ini terbagi kepada dua, yaitu hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Hukum lupa berkaitan dengan kedua hak itu tidaklah sama.

Adapun yang bersangkutan dengan hak-hak Allah dalam keadaan lupa dapat dipandang dari dua sisi yaitu:

- a) Tidak berhaknya orang lupa atas dosa dan tuntutan Allah yang didasarkan kepada sabda Nabi yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ

Artinya: diangkat dari umatku dosa atas perbuatan yang dilakukan atas dasar kesalahan dan kelupaan.

- b) Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan lupa itu membawa akibat hukum bila disitu terdapat hal-hal yang meringankannya untuk tidak lupa dan tidak ada hal-hal yang mendorongnya untuk berbuat.⁷
- 4) Ketiduran

Keadaan tertidur merupakan halangan taklif bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang tidur sama dengan orang jāhil yang tidak punya kehendak dan tidak punya kesadaran. Oleh karena itu tidur termasuk salah satu sebab di antara sebab-sebab gugurnya tuntutan hukum sejauh yang menyangkut hak Allah. Tuntutan itu kembali lagi seketika setelah halangan itu hilang, dalam arti sesudah terbangun. Dalam hal ini yang berlaku sebenarnya adalah penangguhan pelaksanaan tuntutan dalam waktu tertentu, kepada waktu lain, baik masih dalam waktu yang ditentukan maupun waktu yang ditentukan sudah lewat.

Adapun yang berhubungan dengan hak sesama manusia, bagi orang tertidur itu tidak menggugurkan tuntutan hukum. Apabila dalam tidurnya seseorang berbuat kejahatan atas orang lain seperti jatuh dalam tidurnya dan menimpa seseorang hingga mati, maka ia dituntut sebagai pelaku kejahatan secara tersalah, maka wajib membayar *diyāt*, tetapi tidak wajib hukum *qisās*.

⁷Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I...*, hlm. 404

5) Pingsan

Pingsan merupakan halangan temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankannya melebihi halangan taklif yang berlaku atas orang tidur. Karena itu segala hukum yang berlaku terhadap orang tidur sebagaimana disebutkan di atas, berlaku juga terhadap orang pingsan. Karena keadaan pingsan melebihi keadaan orang tidur, maka tambahan hukum terhadap orang pingsan yang tidak berlaku pada orang tidur adalah batalnya wudu orang pingsan.⁸

- b. *'Awāriḍ al-muktasabah* (العوارض المكتسبة), adalah halangan yang disebabkan perbuatan manusia atau sifatnya dapat diusahakan, seperti mabuk, terpaksa, salah, di bawah pengampuan dan bodoh.⁹

a) Mabuk

Mabuk ialah tertutupnya akal disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang mempengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur dan secara fisik ia sehat.

Mabuk dari segi cara-cara penyebabnya terbagi menjadi dua:

- a) Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan tidak berdosa, seperti mabuk disebabkan minum khamar dalam keadaan terpaksa.

⁸ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I....*, hlm. 406

⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh Jilid I....* hlm. 312

- b) Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang, seperti sengaja meminum minuman keras yang ia tahu minuman itu memabukan dan tahu pula bahwa perbuatan itu terlarang.¹⁰

Mabuk dalam bentuk pertama, tidak dituntut apabila ia melakukan pelanggaran sejauh yang menyangkut hak Allah karena ia diberi *'uzūr* atas mabuknya itu, baik dalam bentuk tindakannya maupun dalam bentuk ucapannya. Jadi kejahatan yang dilakukannya sejauh yang harus dipertanggungjawabkan secara fisik, dimaafkan dan tidak dituntut. Karena itu ia bebas dari had-had atau hukuman badaniah seperti *zinā*, menuduh berzina, dan mencuri. Adapun yang menyangkut ganti harta, ia tidak bebas dan harus dikeluarkan dari hartanya. Keadaan orang mabuk dalam bentuk pertama ini sama dengan keadaan orang tidur atau pingsan.

- b) Di bawah pengampuan (*safih*)

Safih ialah kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat. *Safih* tidak meniadakan sesuatu pun dari hukum syara'. Terhadapnya berlaku tuntutan syara', baik yang berhadapan dengan hak-hak Allah maupun yang berhadapan dengan hak-hak hamba karena ia *mukallaf* secara penuh. Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum

¹⁰ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I....*, hlm. 407

sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak *safih* dengan tidak kurang sedikit pun.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh safih yang tidak berhubungan dengan kebendaan, terlaksana secara sempurna. Hanya karena kelemahan pada dirinya, menyebabkan ia berada dalam pengampuan untuk menjaga hartanya dari kerusakan. Untuk itu hukum membatasi kemerdekaannya untuk bertindak atas hartanya demi menjaga hartanya itu.¹¹

c) *Jahil* (bodoh)

Hukum Islam telah dijelaskan dalam sumber-sumbernya, baik dalam al-Qur'an, Hadis, maupun ijma ulama, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya dengan alasan tidak tahu. Tidak tahu seperti ini tidak dapat ditempatkan sebagai *uzūr* selama ia masih berada dalam lingkungan wilayah Islam.

Jumhur ulama memisahkan ketidaktahuan tentang hukum kepada 4 macam:

- a) Ketidaktahuan tentang hukum yang pelakunya tidak diberi *uzūr* dan keadaannya itu tidak termasuk *syubhat* yang dapat menggugurkan sanksi hukum.
- b) Ketidaktahuan yang pelakunya dikenai sifat *uzūr*, karena ketidaktahuan itu berada dalam hal-hal yang meragukan dari segi dalil hukumnya.

¹¹ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I...*, hlm. 409

- c) Ketidaktahuan dalam lapangan ijihad dan ketidaktahuan karena tidak cukup pada dirinya sebab-sebab yang memungkinkannya untuk tahu.
 - d) Ketidaktahuan tentang hukum Islam karena keberadaannya diluar lingkungan Islam.¹²
- d) Tersalah

Tersalah adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Dan perbuatannya itu menyebabkan suatu kejahatan, seperti seorang pemburu menembak burung, tetapi mengenai orang hingga mati. Letak dari kejahatannya itu adalah ketidakhati-hatinya dalam berbuat. Karena itu sanksi atas kejahatan yang dilakukannya secara tersalah itu tidak seberat sanksi yang diperlakukan terhadap kejahatan yang dilakukan secara murni sengaja. Kesalahan dalam berbuat seperti memukul dengan lidi biasanya tidak merusak, tetapi akibat perbuatan itu orang yang dipukul mati. Kesalahan dalam dua bentuk di atas menggugurkan seseorang dari sanksi badani, tetapi tetap dikenai sanksi materi seperti, seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit, kemudian menetapkan obat untuk penyakit itu, ternyata bahwa obat yang sebenarnya bukan seperti yang ditetapkannya itu, hingga menimbulkan kematian pada pasien.¹³

¹² Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I....*, hlm. 411-413

¹³ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I....*, hlm. 414-416

e) **Terpaksa**

Terpaksa adalah seseorang yang menghendaki melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Apabila seseorang melakukan sesuatu diluar keinginannya berarti ia tidak rela berbuat demikian. Keadaan rela dan terpaksa itu merupakan dua hal yang berlawanan.

Untuk sahnya sesuatu dapat disebut sebagai paksaan (terpaksa) harus dipenuhi beberapa syarat:

- a) Pemaksa sanggup melaksanakan apa yang diancamkan kepadanya secara langsung atau melalui kekuatan oranglain.
- b) Orang yang dipaksa merasa pada dirinya bahwa ancaman yang diancamkan itu akan betul-betul dilaksanakan pemaksa, apabila ia tidak memenuhinya dan ia tidak mempunyai kemampuan untuk menghindarkannya dengan cara melawan atau melarikan diri.
- c) Apa yang diancamkan itu merupakan sesuatu yang akan menyakitkan bagi yang dipaksa.
- d) Perbuatan yang dikehendaki pemaksa itu merupakan sesuatu yang dilarang.¹⁴

2. Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya

¹⁴ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid I...*, hlm. 417

perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹⁵

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum mencapai umur pada mukallaf atau belum *balig* maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan lainnya.

Telah dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur formil, materiil dan moril. Sebagaimana telah disebutkan bahwa unsur moril adalah sebagai salah satu bagian dalam setiap terjadinya suatu tindak pidana, oleh karena itu dalam syari'at Islam suatu pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tiga hal yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang atau adanya perintah untuk dikerjakan
- b. Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.¹⁶

Dari apa yang telah disebutkan di atas bahwa apabila terdapat tiga hal, maka terdapat suatu pertanggungjawaban pidana dan apabila tidak maka sebaliknya. Adanya pembebasan pertanggungjawaban pidana

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74

¹⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: teras 2009), hlm 89-90

didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Qur'an, hal ini telah dijelaskan dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut:

حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر

Artinya: "Dari Aisyah RA. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: dihapuskan ketentuan dari tiga hal : dari orang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai sembuh dan dari anak kecil sampai dewasa.

3. Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Positif

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Disini berlaku apa yang disebut "*Asas Pidana Tanpa Kesalahan*" asas ini tidak tercantum dalam KUHP atau dalam peraturan lain, dan berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan.¹⁷

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum positif ini didasarkan pada kesalahan seseorang. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan lebih dahulu pada si pembuat. Soal kesalahan ada hubungannya dengan

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet II, 1990), hlm. 85

kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan dengan tidak adanya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat yaitu:

- a. Kaum indeterminis (penganut *indeterminisme*) yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak kesalahan maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak pemidanaan
- b. Kaum determinis (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak. Justru karena tidak adanya kebebasan itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya.
- c. Golongan ketiga mengatakan: bahwa ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal. Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

Kesalahan dalam arti yang luas-luasnya, yang dapat dinamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana" di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat (*verwijtbaarheid*) atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Sedang kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*).

Unsur-unsur dari kesalahan:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (keadaan jiwa si pembuat harus normal).
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaafan.

4. Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam sering disebut *al-mas'uliyah al-jinā'iyah* yaitu seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau (tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, serta mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat perbuatan itu.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana ditegakan atas 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang (**إِيَّانُ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ**)

Melakukan perbuatan yang dimaksud adalah melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang nas, sebagaimana yang dijelaskan pada bab kedua bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggung jawaban jika tidak ada larangan nas baik al Qur'an maupun Hadis. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi: **لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ**

- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri (**أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُخْتَارًا**)

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam cet ke-IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm 119

Perbuatan itu benar-benar dilakukan atas kehendak sendiri bukan suruhan atau terpaksa

c. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan (أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُتَرَكِّمًا)

Berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam hukum Islam hanya mereka yang menerima *taklif* atau pembebanan saja, mereka itulah yang disebut dalam sebagai *mukallaf*¹⁹. Apabila terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Jadi dapat diketahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia, yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau salah satu dari ketiga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mempunyai pilihan.

Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa disebut sebagai orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan hukum belum dianggap telah sempurna sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang tidak berkehendak dan orang yang dipaksa atau terpaksa.²⁰ Pertanggung jawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi berlaku bagi badan hukum. Namun, karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya

¹⁹ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyrī al-Jinā'ī al-Islāmī*,..., hlm. 113.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*.....hlm. 119.

sehingga pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.²¹ Pada dasarnya pertanggungjawaban dalam hukum Islam hanya dikenakan perbuatan sengaja dan perbuatan yang diharamkan oleh syara' serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan.

Firman Allah Q.S al-Ahzab ayat 5:

.....^ع وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ^ع
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apabila seseorang melakukan kejahatan dan memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara diberi hukuman. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggung jawab pidana, dipikulkan pada pembuat jarimah untuk terciptanya tujuan tadi.

Firman Allah dalam surat al-Fatir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ^ع وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا تَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا^ع وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ا

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

²¹ Rahmat al Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 175-176.

Sedangkan dalam hukum pidana pepatah mengatakan: "tangan menjinjing bahu memikul" artinya seseorang harus menanggung segala akibat dan tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga dilakukan hal seperti itu, jika makna pepatah itu mengandung pengertian yang sangat luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang.²²

Menurut Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan yakni, mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan, mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dibenarkan oleh masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.²³

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang "mampu bertanggungjawab" yang bisa dipertanggung jawabkan/pidanakan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana:

a. Keadaan jiwanya

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*tempotair*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*) dan sebagainya.

²² SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, dan Penerapannya*, (Jakarta: Sirotin Grafika, 2002), hlm. 249.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 396-397.

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / *flex beweging*, melindur/siap wandel, menggigau karena demam/koort, nyidam dan lain sebagainya. dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya yaitu:²⁴
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh bahwa seorang untuk dapat dipidana terdakwa haruslah mempunyai kereteria sebagai berikut:²⁵

- 1) Melakukan perbuatan pidana.
- 2) Mampu bertanggungjawab.
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas bahwa seorang dapat bertanggungjawab apabila terdapat unsur-unsur adanya perbuatan yang dilarang atau melakukan kesalahan baik disengaja maupun karena kealpaan, dikerjakan dengan kemauan sendiri, mengetahui akibat dari perbuatannya, mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf. Jadi dalam hukum positif apabila seseorang melakukan tindakan pidana dan mengetahui kreteria untuk bertanggungjawab tersebut di atas, maka ia

²⁴ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*....., hlm. 249.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 79.

akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan

5. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab pidana yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan hukuman.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ada dua sebab yakni karena suatu sebab yang berhubungan dengan perbuatan dengan sebab yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri.²⁶ Hapusnya pertanggungjawaban karena suatu sebab yang berhubungan dengan perbuatannya yakni karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara' walaupun perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dilakukan itu termasuk kategori perbuatan mubah atau tidak dilarang,²⁷ misalnya seseorang yang mabuk karena meminum *khamr*, tetapi karena dilakukan terhadap seseorang dapat menyelamatkan dirinya, sehingga dirinya dapat terhindar dari perbuatan dan ancaman pemaksa. Perbuatan tersebut termasuk jarimah, tetapi karena di bawah ancaman untuk menyelamatkan nyawanya jadi perbuatan tersebut

²⁶ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. hlm. 467.

²⁷ *Ibid*, hlm 471

diperbolehkan. Hapusnya pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pelakunya yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang/haram. Namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada dalam dirinya. contoh: gila, dipaksa.

Mengenai jenis yang pertama, yakni terhapusnya hukuman karena perbuatan itu sendiri ada dua macam yakni, penggunaan hak dan melakukan kewajiban atau dalam hukum Islam disebut:

إِسْتِعْمَالُ الْحَقِّ وَإِدَاءُ الْوَجِبَاتِ

Pada hakikatnya orang yang mempunyai hak baginya boleh menggunakan atau tidak menggunakannya, dan apabila ia menggunakan haknya, maka tidak ada larangan baginya. Sedangkan kewajiban yaitu, sesuatu yang harus dilakukan dan apabila seseorang mukhalaf meninggalkan maka baginya adalah dosa dan akan mendapatkan hukuman. Adapun hapusnya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan karena penggunaan hak dan kewajiban antara lain:

1) Pencegahan menurut syara' (الدِّفَاعُ الشَّرْعِيُّ) yang terbagi menjadi dua kategori yaitu:

a) Pencegahan khusus (الدِّفَاعُ الشَّرْعِيُّ عَلَى الْخَاصِّ) atau yang disebut dengan istilah (نَقْعُ الْمَصَائِلِ) yang juga dapat diartikan sebagai pembelaan.

Pencegahan khusus adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga nyawa, harta miliknya, milik orang lain dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang

datang,²⁸ contohnya adalah seseorang berhak dan wajib melawan jika ada perampok/pencuri yang ingin mengambil atau mau membunuhnya.

Dasar dari pembelaan khusus adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 194 sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

b) Pencegahan menurut syara' secara umum (الدفاع الشرعى على العام)

Selain keterangan ayat di atas juga masih banyak ayat-ayat lain terdapat dalam al-Qur'an yang menyuruhkan *amar ma'aruf nahi munkar*,²⁹ dan Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْتَنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعْبَةُ كِلَا هُمَا قَيْسُ بْنُ مَسْلِمٍ عَنْ
طَرِيقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ
الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ

²⁸ *Ibid*, hlm 472

²⁹ *Ibid*, hlm 472

قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ³⁰

Abū Bakar bin Abī Syu'bah telah bercerita kepadaku dan telah bercerita kepadaku Waqi' dari Sufyan dan Muhammad al Matnī telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepadaku: dan Syu'bah telah bercerita kepadaku: keduanya adalah Qais bin Muslim melalui jalan Ibnu Sihab dan ini adalah hadis Abu Bakar, lalu berkata: pertama kali seseorang yang berkhotbah di hari raya sebelum shalat itu Marwan, kemudian ada seseorang yang menghadap ke Marwan dan berkata: shalat itu dilakukan sebelum khutbah, dan berkata: sungguh tinggalkanlah hal ini. Kemudian Abū Sa'īd berkata: adapun hal ini sungguh telah terjadi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa diantar kamu yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, jika tidak mampu, maka dengan lisanmu, jika tidak mampu maka dengan hatimu dan hal ini merupakan paling lemahnya iman.

2) Permainan pacuan kuda (فى العاب الفرسية)

Salah satu hapusnya pertanggungjawaban dalam hukum Islam adalah permainan pacuan kuda yang kemudian diperluas menjadi pertandingan, antara lain permainan pacuan kuda, perahu dan pertandingan memanah.

Di samping itu Nabi menganjurkan pertandingan kuda, unta dan memanah. Nabi juga bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَأَسْبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصَلٍ)

Pada pertandingan kemungkinan terjadi kecelakaan sangat besar, terutama pada cabang olah raga yang memerlukan setamina besar, serta memerlukan kekuatan fisik, dan adu kekuatan. Kecelakaan tersebut

³⁰ Imam Abī Zakariā Yahya Bin Syarīf Nabawi ad-Dimasqi al-Mutawafī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: dar al-fikr, tt) hlm 19-22.

semuanya dapat dihindari oleh pemain, kalau mereka mengikuti aturan main yang telah disepakati. Kecelakaan yang timbul olah raga yang keras dan diakibatkan suatu kewajaran sebagai konsekuensi dari pemain itu sendiri, tidak dikenai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Akan tetapi apabila kecelakaan itu itu diakibatkan oleh lawan yang di sengaja maka harus mempertanggungjawabkannya.

3) Menjalankan kewajiban seorang hakim (فى حقوق الحكم وواجبا تهم)

Perintah jabatan adalah perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari kewajiban dalam pekerjaannya atau merupakan wewenangan.³¹

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pendapat antara Imam mengenai kewajiban seorang hakim mempunyai perbedaan. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, apabila seorang hakim menjatuhkan hukuman sampai melebihi batas yang ditentukan. misalnya, seorang hakim menta'zir kemudian sampai mati,

³¹ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al Jina'i al Islami*. hlm. 557.

maka tidak wajib menanggungnya. Menurut imam Syafi'i apabila seseorang melakukan demikian, maka hakim wajib menanggungnya dengan membayar *diyyāt*.

Adapun mengenai terhapusnya pertanggungjawaban pidana atau terhapusnya hukuman karena berkaitan dengan kondisi pelaku atau berkaitan dengan keadaan pelaku terdapat empat keadaan yaitu: karena paksaan, mabuk, gila dan karena belum dewasa.³²

Diantara keadaan-keadaan (sebab-sebab) itu adalah sebagai berikut:

1) Paksaan

Khudari bek seperti yang dikutip oleh Rahmat al-Hakim, memberikan definisi paksaan sebagai perbuatan yang menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang tidak disenanginya, baik berupa perbuatan atau perkataan yang seandainya dibiarkan tidak akan dilakukannya. Sayid Sabiq mendefinisikan paksaan sebagai memaksa seseorang atas sesuatu dengan disertai ancaman akan membunuh, memukul, memenjarakan, melenyapkan harta, kesaksian yang keras atau kepedihan yang kuat. Sementara Abd al-Qadir Audah memberikan definisi paksaan sebagai berikut:

أَلَّا كُرَهُ بِأَنَّهُ فِعْلٌ يَفْعَلُ الْإِنْسَانُ بِغَيْرِهِ فَيَزُولُ رِضَاهُ أَوْ يُفْسِدُ إِخْتِيَارَهُ. وَبِأَنَّهُ فِعْلٌ يُوجَدُ مِنَ الْمَكْرَهُ يُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ أَيِ الْمَكْرَهُ مَعْنَى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إِلَى الْفِعْلِ

³² Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*.. hlm. 559-560

الَّذِي طَلَبَ مِنْهُ. وَبِأَنَّ عِبَارَةَ عَنْ تَهْدِيدِ الْغَيْرِ مَا هَدَّدَ بِمَكْرُوهِهِ عَلَى أَمْرٍ يَنْتَفِي بِهِ
الرَّضَاءُ

Artinya: Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.³³

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman tersebut pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa.

Macam-macam paksaan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu paksaan yang dikhawatirkan akan menghilangkan nyawa. Paksaan ini disebut paksaan absolut.
- b) Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti dipenjarakan atau diikat

³³ Ahmad wardi muslich... 118

untuk waktu yang tidak lama atau pukulan ringan. Paksaan ini disebut paksaan relatif.³⁴

Untuk terwujudnya paksaan maka diperlakukan beberapa syarat, *pertama*, ancaman yang menyertai paksaan adalah berat sehingga dapat menghapuskan kerelaan seperti membunuh, pukulan berat dan sebagainya. *Kedua*, apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti terjadi jika orang dipaksa tidak melaksanakan keinginan si pemaksa. Kalau tidak seketika maka tidak ada paksaan karena orang yang dipaksa mempunyai kesempatan untuk melindungi dirinya dan tidak ada dorongan kuat untuk segera berbuat. *Ketiga*, orang yang dipaksa mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang menjadi kesanggupan adalah kesanggupan sebenarnya. *Keempat*, ada dugaan yang kuat pada diri orang yang dipaksa, bahwa apabila tidak memenuhi tuntutan apa yang diancamkan itu benar-benar akan terjadi jika ia tidak memenuhi tuntutannya.³⁵

Tentang hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga seperti:

a) Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi paksaan sama sekali.

Artinya perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai jarimah seperti pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang

³⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 354

³⁵ *Ibid.*... hlm. 356-357

dapat menyelamatkan dirinya, sehingga dirinya dapat terhindar dari perbuatan dan ancaman pemaksa.

- b) Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena adanya paksaan. Artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah seperti perbuatan yang berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang diharamkan.
- c) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian. Artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah, tetapi pelakunya tidak dikenakan hukuman.³⁶

2) Mabuk

Syari'at Islam melarang minuman keras baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok tindak pidana atau jarimah bahwa minuman keras atau *Syirb al khamr* termasuk tindak pidana atau jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali cambukan.³⁷

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mabuk, maka menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat mazhab fiqh adalah bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa minum atau meminumnya atas kehendak sendiri tetapi ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang apa yang diminumnya atau ia minum-minuman keras untuk berobat tapi kemudian memabukannya,

³⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...* hlm. 358

³⁷ Ahmad Wardi Muslich...hlm. 129

sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukan perbuatannya sedang hilang akal pikirannya dan dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila atau tidur.

Adapun orang yang minum-minuman keras karena kemauan sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, maka ia bertanggungjawab atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama ia mabuk, sebagai tindakan pengajaran baik disengaja atau tidak disengaja, karena ia telah mneghilangkan akalnya oleh dirinya sendiri.³⁸

3) Gila

Orang gila tidak bisa kenai sanksi atau hukuman pidana apabila melakukan kejahatan, karena ia tidak menyadari perbuatannya. Dalam bahasa arab hilangnya kekuatan berfikir disebut junun dalam arti yang luas, yakni mencakup keadaan yang lain yang dipersamakan dengan gila, seperti dungu dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan kemampuan berfikir.³⁹

Jenis-jenis penyakit gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun sebagiannya maka dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- a) Gila terus menerus, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berfikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun

³⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...* hlm. 353

³⁹ Ahmad Wardi Muslich...hlm. 127

yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha gila semacam ini disebut *al-junūn al-mutabaq/mutlaq*.

- b) Gila berselang, orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menimpa seseorang, maka ia kehilangan pikirannya sama sekali dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berfikir. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang. Sedangkan pada gila berselang ia tetap diberi pertanggungjawaban ketika ia dalam keadaan sehat.
- c) Gila sebagian, dalam gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedang dalam perkara-perkara lain ia masih tetap dapat berfikir sehingga ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berfikir ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.
- d) Dunggu, yaitu orang yang sedikit pemahamannya, bercampur baur pembicaraannya dan tidak beres tindakannya, baik sejak lahir maupun sesudahnya karena suatu penyakit.⁴⁰

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, hal ini tergantung kepada perbuatan apakah gila tersebut menyertai jarimah atau datang sesudahnya, maka:

- a) Hukum gila yang menyertai jarimah (yakni ketika berbuat jarimah perbuatannya sesudah gila), maka perbuatannya dibebaskan dari

⁴⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...* hlm. 374-375

hukum karena ia tidak mempunyai kekuatan berfikir, keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pembuatnya.

b) Hukum gila yang datang sesudah dilakukannya jarimah, apabila belum ada keputusan hakim dan sesudah adanya keputusan hakim, maka:

(1) Gila sebelum ada keputusan hakim

Menurut ulama syafi'iyah dan hanbilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya di syaratkan pada waktu melakukan jarimah.

(2) Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah adanya keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila, maka menurut imam syafi'I dan imam ahmad pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila *jarimah hudud* sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata.⁴¹

4) Belum dewasa/dibawah umur

Dalam syari'at Islam, pertanggungjawaban tindak pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan

⁴¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...* hlm. 384-386

(*ikhtiar*).⁴² Sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya semenjak ia dilahirkan sampai memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak dilahirkan sampai ia dewasa, diantaranya yaitu:

a) Masa tidak adanya kemampuan berfikir penuh (*idrak*).

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia tujuh tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, menurut kesepakatan para ulama bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

b) Masa kemampuan berfikir yang lemah.

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balig*) dan kebanyakan ulama membatasinya dengan usia lima belas tahun. Imam abu hanifah membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun, sehingga menurutnya bahwa seorang anak tidak dikenakan hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

c) Masa kemampuan berfikir penuh.

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain setelah mencapai usia lima

⁴² Ahmad Wardi Muslich...hlm. 126

belas tahun, pada masa ini seseorang dikenakan hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.⁴³

b. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Dalam KUHPidana tidak disebutkan istilah-istilah alasan pemaaf dan pembeda. Tetel ke-3 dari buku pertama KUHPidana hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapus pidana.

Alasan-alasan yang menghapuskan tindak pidana ini dibedakan menjadi:

- 1) Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya, perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa) pasal 50 (peraturan undang-undangan) dan pasal 51 ayat 1 (perintah jabatan). Misalnya ada seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam, maka dalam keadaan ini boleh melawan untuk mempertahankan diri dari orang yang akan mencuri.
- 2) Alasan pemaaf itu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia

⁴³ Ahmad Wardi Muslich... hlm. 133-134

tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. jadi ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44(tidak mampu bertanggung jawab), pasal 49 ayat 2(noodweer excus), pasal 51 ayat 2(dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).⁴⁴ Misalnya seorang polisi yang melihat istrinya melakukan zina dengan laki-laki lain, kemudian mencabut pistol yang dibawanya lalu menembak laki-laki itu hingga ia meninggal, maka polisi itu tidak dapat dihukum karena perbuatan tersebut.

- 3) Alasan penghapus penuntutan yaitu pemerintah yang menganggap bahwa atas dasar *utilitas* atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Seperti dalam Pasal 53 KUHP. Kalau terdakwa dengan dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.⁴⁵ Misalnya seorang anggota Brimob yang sedang beroperasi kemudian oleh komandannya diperintah untuk menembak orang sampai mati, maka orang yang menembak tidak dapat dihukum karena dalam hal ini ia menjalankan tugasnya sebagai orang bawahan, ketentuan ini juga berlaku bagi seorang anak kecil yang kedapatan melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 139
⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* cet VII, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm.

Dilihat dari sumbernya, mengenai dasar-dasar meniadakan pidana/alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yakni: berdasarkan Undang-undang dan diluar Undang-undang.

Undang-undang Bab II KUHPidana menentukan ada tujuh dasar yang tidak dapat dipidana.

a) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab

Dalam pasal 44 ayat 1 KUHPidana dijelaskan

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gefrekige onwikeling*), tidak dipidana.

b) Adanya daya paksa (*overmacht* pasal 48 KUHPidana)

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

c) Pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 KUHPidana ayat 1)

Barang siapa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena, adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eebaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

d) Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer exces*)

Dalam pasal 49 ayat 2 KUHPidana dijelaskan yaitu:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batasyang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

e) Karena perintah menjalankan UUD pasal 50 KUHPidana yaitu:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan UUD maka tidak dipidana.

f) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat 1 yaitu:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

- g) Karena melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik.

Dijelaskan dalam pasal 51 ayat 2 KUHPidana yaitu:

Perintah jabatan, tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah dengan i'tikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya.

Sedangkan alasan penghapusan pidana diluar UUD antar lain, didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), jika kesalahan itu ada pada pembuat. Dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas itu maka pembuatnya tidak boleh dipidana.

6. Ketidakmampuan bertanggungjawab

Dalam literatur hukum, definisi ketidakmampuan bertanggung jawab, adalah "Suatu kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum (merupakan faktor akal = intelektual faktor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak."⁴⁶

Seperti yang telah disebutkan dalam Bab I bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari

⁴⁶ http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/tidak_mampu.htm, di akses tgl 16 April 2012

perbuatannya. Dalam syari'at (hukum) Islam, pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.⁴⁷

Adanya pembebasan pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada Hadis Nabi dan Al-Qur'an, hal ini telah dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الثَّائِمِ حَتَّى يَسْتَقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: "Dari Aisyah RA. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: dihapuskan ketentuan dari tiga hal : dari orang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai sembuh dan dari anak kecil sampai dewasa."⁴⁸

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), maksudnya apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu, maka pertanggungjawaban ada pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. namun apabila tidak ada tiga hal tersebut maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak

⁴⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 175

⁴⁸ Abu Daud, *Musnad Abu Daud Juz II*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), hlm. 345.

yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nur, ayat 59, yaitu;

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An- Nuur 59)

Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Dapatkah suatu badan hukum mempertanggungjawabkan diri secara pidana dalam Islam? Ahmad Hanafi menjawabnya secara negatif dengan alasan tiadanya unsur pengetahuan perbuatan dan pilihan dari badan-badan hukum itu. Namun

orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan yang terlarang.⁴⁹ Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang disuruh/diwajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang dilarang oleh syara'.

Pembebasan pertanggungjawaban itu merupakan ketetapan agama yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Satu riwayat menyebutkan bahwa ketika 'Afi bin Abi Tālib berkata kepada Umar bin Khaṭab; "tahukah sengkau terhadap siapa kebaikan dan kejahatan itu tidak dicatat dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, yaitu orang yang gila sampai dia waras, anak-anak sampai dia *balig* (puber) dan orang tidur sampai dia bangun.⁵⁰ Kemampuan bertanggungjawab di sini menunjukkan pada mampu atau tidak secara psikis bukan secara fisik.

Dalam hal ini melihat konsep *ahliyah* yaitu Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari'I untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara, maksudnya bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara', jadi apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum.⁵¹

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang hukum pidana tidak ada suatu ketentuan yang menyebutkan arti dari kemampuan bertanggung jawab. Menurut

⁴⁹Topo Santoso, *Menggagas hukum Pidana Islam... Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 166.

⁵⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 286

⁵¹ H. Nasrun Haroen, *USHUL Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 308.

Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto bahwa, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.⁵²

Sebagai dasar dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan fikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan berbuat sesuai fikiran atau perasaannya itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab. Di dalamnya termuat ketentuan yang menunjuk kearah itu. Seperti dalam pasal 44 (ayat 1) KUHPidana yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.

Dan teks bunyi aslinya adalah : "Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige onwikkeling storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend".

Ketentuan Undang-undang ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab" didalamnya dimuat suatu alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 93

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis ialah "jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit". Dalam keadaan itu pembuat tidak mempunyai kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak di-pertanggung jawabkannya si pembuat atas perbuatannya.⁵³

Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana. Karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggung-jawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana:

- a. Adanya kemampuan bertanggung-jawab.
- b. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya keinsyafan atas perbuatannya.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Perbuatan pidana dilakukan itu terdiri atas unsur-unsur lahir dan setelah perbuatan pidana dilakukan, pertanggungjawaban didasarkan atas unsur-unsur batinnya, setelah itu baru jelas perbuatan pidana dapat dibedakan antara perbuatan pidana dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana (antara *criminal act* dan *criminal responsibility*). Dalam KUHP Indonesia tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung-jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44 : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu

⁵³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet II, 1990), hlm. 93-95.

karena penyakit tidak dipidana". Kalau tidak dapat dipertanggung-jawabkan itu dikarenakan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda dan lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung-jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pertama merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya yang diperbolehkan dan mana yang baik. Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, ia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Orang yang tak mampu bertanggung-jawab karena jiwanya tidak normal, mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam pasal 44 ayat 2 hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun. Sekali masuk rumah sakit dia hanya bisa keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim. Di dalam KUHP

dirumuskan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, itu bisa ditentukan dengan 3 cara, yaitu:

a. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan.

Contoh : pasal 19 KUHP Tinkok 1955. An act done by an insane person is not punishable. Menurut sistem ini, jika seorang psikiater telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila atau tak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Cara ini menurut Code Penal Perancis yang dalam pasal 64 menentukan : Il n'ya ni crime ni delit lors que le prevenu etait en etat de memencet au temps de L'actiion. Ini dinamakan sistem deskriptif (menyatakan).

b. Menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Misalnya : nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing either wrong or contrary to law. Disebutkan, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normative (mempemilai). Di sini hakimlah yang menentukan.

c. Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit, jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tak dapat dipertanggung-jawabkan padanya (deskriptif I normative). Cara ini yang sering dipakai. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu

bertanggung-jawab tidak cukup ditentukan oleh *psychiater* atau hakim itu sendiri tapi harus ada kerja sama antara keduanya. *Pertama*, menentukan adanya penyakit, yang kedua memberi nilai seberapa parahnya penyakit sehingga perbuatan tak dapat dipertanggung jawabkan padanya.⁵⁴

Melihat kesimpulan tersebut di atas, maka yang pertama merupakan faktor akal, karena dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang/melanggar hukum. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, karena dapat menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh keinsafan, terhadap perbuatan mana yang diperbolehkan.

Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan perbuatan pidana. Orang yang demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Menurut pasal 44 KUHP, orang yang tidak mampu bertanggung jawab secara tegas disebutkan harus disebabkan oleh kurang sempurna akalnya dan karena sakit berubah akal atau dengan kata lain disebabkan oleh alat-alat batinnya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena sakit.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 165-167

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP yaitu; kurang sempurna akalnya dan sakit karena berubah akal. Dan mempunyai pengertian sebagai berikut.

a. Kurang Sempurna Akalnya

"Kurang sempurna akal" seperti yang tercantum dalam pasal 44 KUHP itu berasal dari istilah yang dipergunakan dalam KUHP belanda tahun 1881 yang berasal dari kata "*verstandelijke vermogens*". Karena pengertian *verstandelijke vermogens* merupakan pengertian sempit yang hanya yang menyangkut sebagian kecil dari jiwa, maka menurut pandangan psikiatri pada pengertian tersebut dalam KUHP belanda diganti dengan "*geestelijke vermogens*" yang memiliki pengertian yang lebih luas. Sedangkan KUHP Indonesia yang merupakan konkordasi dari KUHP Belanda, masih tetap memakai istilah dari *verstandelijke vermogens*. Perubahan istilah dari *verstandelijke vermogens* menjadi *geestelijke vermogens* sebagai berikut:

"Pasal 37 KUHP kemampuan jiwa (*geestvermogens*). Setelah KUHP terbentuk maka mulai dirasakan bahwa istilah "kemampuan berfikir" (*geestelijke vermogens*) itu ternyata mempunyai pengertian yang sempit. Oleh karena itu, istilah tersebut diubah menjadi "*geestvermogens*" sedang perubahan ini dilaksanakan dalam KUHP Nederland yaitu dalam pasal 37."⁵⁵

Perubahan yang dialami ole KUHP Nederland itu tidak diikuti oleh KUHP Indonesia, yang masih mempergunakan istilah lama "*verstandelijke vermogens*", namun demikian istilah ini oleh yurisprudensi maupun oleh doktrin ditsfsirkan secara luas.

⁵⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, (Balai Lektur Mahasiswa, 1988), hlm 251.

Pengertian kurang sempurna akalnya yaitu jiwanya dalam pertumbuhannya terlambat/terbelakang atau disebut pula kurang sempurna kecerdasan otaknya. Orang semacam ini secara fisik tidak sakit, biasanya terdapat pada orang yang fisiknya dan umurnya sudah dewasa, tetapi jiwanya masih kanak-kanak, hal ini disebabkan pikirannya tidak dapat berkembang maju, sehingga tidak mempunyai daya yang normal untuk dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan. Biasanya orang yang demikian keadaan sehari-hari disebut idiot atau imbecil.

Pengertian ini oleh penyusun dan pembentuk undang-undang pada waktu itu dimaksudkan keterbelakangan yang berat. Pengertian keterbelakangan yang berat, *American Psychiatric Association (APA)* memberikan batasan bahwa "Istilah terbelakang secara generis dan di dalamnya termasuk segala derajat kerusakan mental disebabkan perkembangan yang terhenti atau tidak sempurna dan oleh karenanya orang-orang yang menderita tidak sanggup bersaing dengan teman-temannya yang normal dengan syarat-syarat sama atau mengelola dirinya atau urusannya dengan kecerdasan yang biasa. Batasan yang diberikan yaitu Subnormalitas Normal yang merupakan suatu keadaan irreversibel (tidak surut kembali) dan patologis, sudah ada sejak dari usia muda (kecil) dan menyangkut ketidakmatangan intelektual, emosional dan sosial."⁵⁶

⁵⁶ Andi Hamzah dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 82.

b. Karena Sakit Berubah Akal

Pemakaian istilah karena sakit berubah akal, dapat diketemukan pada pasal 44 KUHP oleh R. Soesilo, sedang pada KUHP terjemahan yang lain, dapat ditemukan pula istilah terganggu karena penyakit, yang kesemua istilah tersebut merupakan terjemahan dari Belanda *ziekelijke storing*. Di samping terjemahan istilah tersebut di atas, masih banyak lagi ditemui terjemahan istilah tersebut ke dalam bahasa yang lain, tetapi semuanya mempunyai maksud sama, yaitu orang yang jiwanya sakit atau diganggu oleh penyakit, sehingga ia tidak dapat berfikir secara normal. Orang ini pada waktu lahir mungkin keadaanya baik-baik saja dan pikirannya pun dapat berkembang maju, akan tetapi pada suatu ketika karena sesuatu hal yang sangat mengganggu pikirannya sehingga menjadi sakit, misalnya: orang yang dulunya kaya raya, karena sesuatu hal rumah dan seluruh harta bendanya habis sehingga menjadi sangat miskin, atau orang yang mempunyai satu orang anak yang merupakan kesayangannya, kemudian mati dan sebagainya. Orang-orang semacam ini dalam keadaan sehari-hari biasanya disebut orang gila, sakit, ingatan, sakit jiwa, otaknya miring dan sebagainya.

Pengertian sakit berubah akal, ada dua pandangan dari kalangan sarjana yang saling bertentangan yaitu aliran organis dan aliran psikologis.

"..bahwa gejala psikiatris akan lebih baik dikenal dan lebih baik digambarkan dan dikelompokan dengan mencari dan menemui kelainan-kelainan anatomis yang mendasarinya. Mereka memperhitungkan, bahwa gejala-gejala penyakit jiwa dapat ditentukan tempat-tempatnya (dilokalisasi); kiranya gangguan disana dan disana pula akan timbul faham dan sebagainya."⁵⁷

⁵⁷ Andi Hamzah dkk, *Bunga Rampai*.....htm 83-84.

Kalau melihat aliran organis, maka dapat mengetahui bahwa aliran ini menitik beratkan pada anatomi manusia. Apakah anatomi itu ada kelainan-kelainan yang memungkinkan nantinya menimbulkan suatu penyakit kelainan jiwa/berubah akal. Sedang aliran psikologis yang kemudian makin kuat dan berkembang, yang menitik beratkan dalam mencari sebab gangguan pada faktor-faktor psikologis.

Pandangan kedua aliran tersebut di atas yang saling bertentangan satu sama lain, merupakan penghalang kemajuan psikiatri. Oleh karena itu maka kedua aliran ini akhirnya sama-sama mengakui, bahwa kedua aliran tersebut tidak dapat dipisahkan. Tetapi harus berdampingan dan tidak dapat dikatakan faktor manakah yang lebih penting sebagai penyebab gangguan jiwa.

B. Pembuktian Hukum

1. Pembuktian dalam Hukum Islam

a. Pengertian dan dasar pembuktian

Istilah pembuktian dalam kitab-kitab hukum Islam (*Fiqh*), para ahli hukum Islam menyebutnya dengan *al-Isbāt*, yakni segala sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenarannya.⁵⁸

Adapula yang menyebutnya dengan *al-hujjah*, *al-dalil*, dan *al-burhan*, tetapi istilah-istilah tersebut tidak lazim dipakai. Istilah *al-bayyinah* banyak terdapat dalam al-Qur'an di antaranya surat al-Hādīd Ayat 25.

⁵⁸ Wabbah az zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz VI, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), hlm 510

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ⁵⁹

Artinya: Sungguh, kami menguyus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil.

Demikian juga disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Bayyinah

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ⁶⁰

Artinya: Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

Membuktikan suatu perkara yang dimaksud dalam hukum Islam adalah memberikan keterangan sampai pada batas menyakinkan. Istilah membuktikan (*bayyana*) dalam hukum Islam secara jelas terlihat dalam surat Khalifah 'Umar Ibn Khaṭāb kepada Abū Mūsā Al-Asy'ari (*Qādi dikufah*) yang isinya antar lain:

وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَّهُ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتُ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى⁶¹

Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakan barang yang tersembunyi.

⁵⁹QS. Al-hadid ayat 25

⁶⁰Qs. Al-bayyinah ayat 1

⁶¹M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron aji, cet IV (Bandung: Bina Ilmu, 1993), hlm. 44

Bagi pihak yang berperkara dipengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka harus mampu membuktikan dirinya mempunyai hak atau pada posisi yang benar. Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 106 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْۙ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْۙ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْۙ اَوْ اَحْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ⁶²

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu

Ayat di atas mengandung makna bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang atau sedang mendapatkan pemasalahan, maka harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi

Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنََ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ⁶³

Dari Ibnu 'Abas, nabi bersabda barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

⁶² QS. Al-Maidah ayat 106

⁶³ Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Tahir Ahad Ibn 'Amr Ibn Sarh, diceritakan Ibn Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Mulaikah dari Ibn Abbas, Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitab Al-Aqdiyah, (Beirut: Daar Al-Fikr), hlm. 59

b. Prinsip Pembuktian

Menurut hukum Islam, prinsip umum dalam pembuktian adalah:

- 1) Hakim wajib menerapkan pembuktian, bersikap adil dalam menerapkan pembuktian, harus mengetahui gugatan.⁶⁴

Prinsip ini dapat dipahami dari surat 'Umar Ibn Khaṭāb kepada Abū Mūsā Al-Asy'ari, yang isinya antar lain menyatakan:

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مَحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْتَهُم إِذَا أُذِلِّي إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ
بِحَقٍّ لَأَنْفَازَ لَهُ. اسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعُ
شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَيَأْتِيَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ
الْكَرَّأ⁶⁵

Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti, lalu pahamiilah apabila diajukan kepada (suatu perkara) dan putuskanlah apabila telah jelas kedudukannya karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewengan dan orang-orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilan.

- 2) Hakim harus mengetahui hukkm Allah SWT, dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah dengan jalan mengetahui nas-nas yang qat'i atau yuresprudensi secara ijma.⁶⁶

c. Macam-macam alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim dimuka pengadilan.⁶⁷

⁶⁴ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 1997), hlm. 127-128

⁶⁵ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*.....hlm. 43-46

⁶⁶ *Ibid*,...hlm. 128

Mengenai macamnya, berikut ini macam-macam alat bukti hukum menurut hukum acara peradilan Islam terdiri dari 7 (tujuh) macam, yaitu:⁶⁸

1) *Iqrār* (Pengakuan)

Al- Iqrār ialah pengakuan pihak tergugat / tertuduh dimuka sidang tentang sesuatu peristiwa hukum yang digugatkan/dituduhkan kepadanya.⁶⁹

Dasar hukum tentang *Iqrār* (pengakuan) ini terdapat dalam surat an-nisa ayat 135.

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti. Apabila pengakuan dilakukan secara globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.

Pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan tergugat. Untuk membenarkan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu haruslah dalam keadaan berakal, balig dan tidak dipaksa serta bukan orang yang dibawah pengampuan. Oleh sebab itu pengakuan orang-orang yang dipaksakan, anak kecil, orang gila dan sebagainya tidaklah dianggap sah.⁷⁰

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan, dapat pula dilakukan dengan oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal

hlm. 121.

⁶⁷ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2000),

⁶⁸ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*,..., hlm. 136

⁶⁹ Salam Madkur, *Peradilan*....hlm. 101

⁷⁰ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan*.....hlm. 136

isyaratnya dilakukan dengan tulisan, dan tidak dalam masalah zina. Pengakuan juga dapat dilakukan dengan tulisan. Ada sebagian ulama tidak membenarkan berpegang kepada tulisan, karena tulisan itu dapat keliru. Tetapi al-Qur'an dan hadis, membenarkannya menggunakan tulisan sebagai alat bukti pengakuan, terkecuali jika ada tanda-tanda pemalsuan.⁷¹

2) *Syahid* (Saksi)

Syahid diambil dari kata musyahadah yaitu sesuatu yang menentukan, karena sanksi memberikan keterangan yang disaksikannya dan yang ditentukannya. *Syahid* juga bisa berarti memberikan dari suatu yang diketahui dengan lafad *asyhadu* dan *syahidtu*.⁷²

Dasar hukum kesaksian sebagai alat bukti terdapat dalam al-Qur'an surat at-talaq ayat 2

Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksian sebenarnya tanpa menyembunyikan fakta sedikitpun. Seorang saksi harus menyampaikan kesaksian secara lisan dan pribadi di persidangan, tidak boleh tertulis dan diwakilkan kepada orang lain. Karena jika saksi hendak menyampaikan suatu keterangan secara tertulis, maka keterangan itu tidak lagi merupakan kesaksian, melainkan sebagai alat bukti tertulis.

Sedangkan syarat menunaikan kesaksian secara umum ialah:

⁷¹ *Ibid*,... hlm. 137

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 14*, terj. Mudakir as, (Bandung: Al-Ma'aarif, 1988), hlm.

- a) Berakal
- b) Dewasa
- c) Merdeka
- d) Adil

Untuk menentukan adil tidaknya saksi, maka harus mengetahui benar-benar orang yang disaksikannya pada waktu melaksanakan kesaksian.

- e) Disyaratkan saksi itu laki-laki tidak ada laki-laki maka perempuan boleh menjadi saksi.
- f) Tidak ada paksaan

Orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorong untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.

3) *Yamin* (Sumpah)

Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum, maka pada asalnya sumpah itu merupakan *hujjah* yang kuat, karena orang yang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan diterimanya nanti, tetapi di dalam pengalaman sehari-hari, nyata bahwa sumpah adalah satu *hujjah* yang lemah.⁷³

Dasar hukum sumpah sebagai alat bukti diantaranya dalam al-Qur'an surat an-nahl ayat 94.

⁷³ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan*.....htm. 154

Menurut hukum Islam, macam-macam sumpah dilihat dari segi orang yang mengucapkannya dibagi menjadi 3 (tiga) macam,⁷⁴ yaitu

a) Sumpah saksi (*yamīn al-syahid*) yaitu sumpah yang dikemukakan oleh seorang saksi, yang sebelum memberikan kesaksiannya didepan sidang pengadilan yang tujuannya untuk menyuguhkan tentang kejujurannya dalam bersaksi.

b) Sumpah tergugat.

c) Sumpah penggugat adalah sumpah yang dikemukakan penggugat untuk menetapkan haknya atau untuk menolak tuduhan bahwa gugatan itu palsu.

Adapun mengenai syarat-syarat sumpah sebagai alat bukti, fuqaha berpendapat didalam syarat, yang meliputi:

a) Orang yang bersumpah itu mukalaf, yaitu balig, dan berakal serta mengemukakan sumpahnya atas dasar kesadaran sendiri. Oleh karena itu, sumpah anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar, dan dalam keadaan terpaksa dianggap tidak sah sebagai alat bukti didepan pengadilan.

b) Pihak tergugat mengingkari gugatan yang diajukan kepadanya, sehingga pihak tergugat mengemukakan sumpahnya.

c) Sumpah dilakukan atas permintaan penggugat atau atas perintah hakim.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, hlm. 600-601

d) Sumpah itu dilakukan sendiri oleh tergugat, dan tidak boleh diwakilkan, karena berkenaan dengan diri saendiri dan agama orang yang bersumpah itu sendiri.

e) Sumpah tidak berkaitan dengan hak-hak Allah SWT semata, seperti dalam persoalan *hudud*.

f) Sumpah itu hanya berlaku pada kasus-kasus yang terdapat kasus itu pembuktiannya dapat dilakukan melalui pengakuan.

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia ditempuh hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang diterima melakukannya di depan sidang pengadilan.

4) *Al-nukul* (Penolakan Sumpah)

Alat bukti *Al-nukul* (Penolakan Sumpah) ternyata dikalangan ulama masih berbeda pendapat, apakah termasuk alat bukti atau tidak.

Menurut mazhab Hanafi penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan perkara. Pendapat ini didukung oleh Usman bin Affan dan Qadi syurah.⁷⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugatlah yang disumpah, kemudian jika ia mau menolak bersumpah maka ia dikalahkan, ini menurut pendapat dari

⁷⁵ Salam Madkur, *Peradilan*....hlm. 131

kalangan Mazhab Syafi'i dan Maliki yang bersumber dari pendapat "Umar Ibn Khatab, Zaid bin Sabit dan Uban bin Ka'ab."⁷⁶

5) Pengetahuan Hakim

Didalam mazhab Ahmad, ada tiga riwayat, yaitu:

Pertama, riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana.

Kedua, bahwa bagi hakim diperbolehkan memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lain secara mutlak.

Ketiga, bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana *had*.

Tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad, bahwa dia telah menetapkan putusnya berdasarkan pengetahuannya mengenai jujur atau tidaknya para saksi, dan dia tidak berkeharusan menanyakan soal integritas moral para saksi kepada orang lainnya.⁷⁷

Alasan pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara antar lain didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. An Nisa: 135

⁷⁶ *Ibid...*, hlm. 132

⁷⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: pustakla pelajar offset, 2004), hlm. 108

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ اَنْفُسِكُمْ⁷⁸

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri... (Q.S. An Nisa ayat 135)

Berdasarkan pendapat ini, seorang hakim tidak dapat dikatakan adil apabila melihat salah satu pihak dari mereka yang berperkara itu berbuat *zalim* terhadap pihak yang lain dan kemudian dia membiarkannya.

6) *Qasamah* (Bersumpah 50 orang)

Menurut fuqaha *Qasamah* sama artinya dengan sumpah, dan mereka tidak membawa kepada arti sumpah khusus yang dihadapkan kepada wali tertuduh, dan ini pernah dilakukan dimasa Nabi SAW.⁷⁹

Ada juga yang mengatakan *qasamah* adalah suatu cara pembuktian dengan menggunakan sumpah yang dilakukan (diucapkan) oleh lima puluh orang akan tetapi kepada siapa sumpah itu diberikan pertama kali, apakah kepada penuntut atau terdakwa, para ulama berbeda pendapat.⁸⁰

Qasamah merupakan salah satu cara pembuuktian yang berlaku pada zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, nabi mengakui dan menetapkan (*qasamah*) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan.

⁷⁸ Q.S. An Nisa ayat 135

⁷⁹ Salam Madkur, *Peradilan...*: hlm. 114

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 24.

Qasamah disyari'atkan dalam rangka memelihara jiwa, sehingga dalam keadaan bagaimanapun perbuatan-perbuatan orang yang keji dapat tetap di *qasamah* karena merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kasus pembunuhan misalnya, dimana tidak terdapat bukti berupa saksi atau tidak adanya pengakuan.

Menurut Hanafiyah *qasamah* disyari'atkan untuk menanggulangi kelalaian warga tempat ditemukannya korban dalam menjaga dan memelihara wilayahnya dari tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan, baik oleh penduduk setempat maupun oleh pihak luar. Akibat kelalaian mereka dalam mengamankan wilayahnya, mereka dibebani kewajiban harus melakukan *qasamah* dan sebagai individu maupun kelompok dianggap membunuh korban, karena mereka harus bertanggungjawab.⁸¹

7) *Qarinah* (Peatunjuk)

Dalam *Majalah Al Ahkam Al Adiyah* sebagaimana dikutip oleh TM Hasbi Ashiddieqy diartikan:⁸²

الْأَمَارَةُ الْبَالِغَةُ حَدُّ الْيَقِينِ

Berdasarkan definisi di atas, *qarinah* adalah satu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarinah*.⁸³

Qarinah-qarinah ini terbagi menjadi dua macam yaitu:⁸⁴

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., hlm. 24

⁸² T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan*.....hlm. 134

⁸³ Taufikul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII press, 2002), hlm. 17

- a) *Qarinah 'Urfiyah*, yaitu kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal (*ma'ruf*) untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- b) *Qarinah syar'iyah*, yaitu *qarinah-qarinah* yang dikeluarkan syara' dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Meskipun *qarinah* alat bukti, namun tidak semua *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A Rasyid memberikan kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarinah* itu harus jelas dan menyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal/berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarinah* undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Qarinah-qarinah* yang demikian merupakan *qarinah wadihan* tanpa didukung oleh bukti lainnya.⁸⁵

Diperselisihkannya *qarinah* sebagai alat bukti, sebab adalah dalam banyaknya hal *qarinah* ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu jumlah fuqaha membatasi jumlah *qarinah* ini dalam kasus-kasus yang ada rasnya, seperti *qasamah*.⁸⁶

Untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus dipenuhi dua hal, yaitu:

⁸⁴ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan*.....hlm. 158-159

⁸⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: raja grafindo press, 2000),

hlm. 175

⁸⁶ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan*.....hlm. 134.

- a) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
- b) Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*dahir*) dan yang samar (*khafi*).

d. Proses Pembuktian

Dalam hukum islam dinyatakan bahwa di antara kewajiban *qadi* (hakim), adalah memandang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara sebagaimana pesan rasulullah SAW, kepada 'Ali ketika beliau mengutusny ke Yaman untuk memutus perkara bagi penduduk Yaman, yakni "apabila duduk dihadapanmu dua pihak yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraa kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan".⁸⁷

2. Pembuktian dalam Hukum Positif

a. Pengertian dan Dasar-dasar Pembuktian

Benar atau salahnya suatu pembuktian perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini membuat setiap orang tidak dibolehkan untuk menjustifikasikan begiu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian secara etimologi berasal dari "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenarana suatu peristiwa. Kata "bukti" jika

⁸⁷ Salam Madkur, *Peradilan*... hlm. 37.

mendapat awalan "Pe" dan akhiran "an" maka berarti "proses", "perbuatan", "cara memebuktikan", secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Jadi yang dimaksud pembuktian suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.⁸⁸

Menurut R. Subekti, pembuktian ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah dibuktikan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.⁸⁹

R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit.⁹⁰ Arti yang luas adalah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti-bukti yang sah. Dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila ada yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Dalam arti terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.

⁸⁸ Anshorudin, *Hukum Pembuktian, Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25-26

⁸⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1999), hlm. 7

⁹⁰ R. Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm.

Menurut Sudikno mertokusumo, pembuktian mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Membuktikan dalam arti logis, ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- 2) Pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan berlaku, karena didasarkan atas perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitif.
 - b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *convition raisonnee*.
- 3) Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena adanya kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau alat bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.⁹¹

Ketentuan yang menunjuk dasar dasar hukum pembuktian adalah

tercantum dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW.

Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakekatnya sama yaitu:

"Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk mengutuk haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu."⁹²

Perintah untuk melakukan suatu pembuktian juga disebutkan dalam kitab undang-undang hukum acar pidana (KUHAP) dalam pasal 183 yang

berbunyi:

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 127-128.

⁹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1999), hlm. 475.

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."⁹³

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat.⁹⁴

b. Prinsip Pembuktian

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yang berarti bahwa dalam mencari kebenaran, hakim tidak terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa atau terdakwa, bahkan hakim dilarang menerima kebenaran peristiwa berdasarkan pengakuan terdakwa semata-mata. Karena tujuan acara pidana bukanlah menyelesaikan sengketa. Oleh karena hukum acara pidana lebih menyangkut hak asasi terdakwa maka persyaratannya lebih berat sehingga hakim tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh jaksa atau terdakwa semata-mata. Di sini pembuktiannya harus menyakinkan, berbeda dengan hal ini, dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yang berarti bahwa hakim terikat pada keterangan-keterangan tau alat-alat bukti yang

⁹³ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 271

⁹⁴ Salam Madkur, *Peradilan*....hlm. 195

diajukan oleh para pihak, dan juga hakim terikat pada peristiwa yang diakui oleh tergugat atau yang tidak dipersengketakan.⁹⁵

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selamorang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.⁹⁶

Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

c. Macam-macam Alat Bukti

Menurut hukum acara perdata alat bukti yang sah menurut undang-undang ada 5 macam sebagaimana tersebut dalam pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW adalah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUHP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

⁹⁵ Taufikul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 25-26

⁹⁶ Teguh samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992),

- 1) Keterangan aksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa⁹⁷

Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi tercantum dalam pasal 185 KUHAP ayat (1) yang berbunyi keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 186 KUHAP yang berbunyi:

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."⁹⁸

Dalam hukum acara pidana alat bukti surat lebih khusus dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara tegas memang tidak dijelaskan tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum acara

⁹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana..... hlm. 271

⁹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana..... hlm. 273

pidana, namun demikian kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun khusus di dalam hukum perdata berlaku juga dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat.⁹⁹

Dalam hukum acara pidana alat bukti persangkaan tercantum dalam pasal 188 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keberadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah menjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hany dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.¹⁰⁰

Faktor yang sangat menentukan dalam hal penggunaan alat bukti persangkaan/ petunjuk baik menurut hukum acara pidana maupun menurut hukum perdata adalah faktor kemampuan individu hakim sendiri untuk dapat melahirkan persangkaan atau tidak.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 252

¹⁰⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....*, hlm. 273-274



BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PIDANA

(Pasal 44 KUH idana tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab)

A. Pertanggungjawaban Hukum dalam Sistem Pembuktian

Pada dasarnya pengertian hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif sama, yaitu pembebanan bagi pelaku jarimah/kejahatan sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdapat tiga syarat yaitu: melakukan perbuatan yang dilarang/haram, atas kemauan atau kehendak sendiri, mengetahui akibat dari perbuatannya.

Pada dasarnya pertanggungjawaban hukum dalam hukum Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan yang disengaja dan perbuatan yang diharamkan oleh syara' serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Namun demikian hukum Islam mengecualikan hal tersebut jika terjadi dalam tindak pidana *qisas*, yang dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kelalaian atau unsur kealpaan. Hal ini berlaku untuk perintah Qisas.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Kenyataan ini akan menghalangi interpretasi manusia dan ketentuan terhadap hukum. Sebab al-Qur'an dan Sunnah adalah tetap tidak berubah. Peran manusia bukan mendatangkan dalil hukum, tetapi hanya menggali hukum dari nas-nas syari'at. Memang intervensi kepentingan manusia bisa saja masuk pada saat interpretasi atau penggalian hukum itu, tetapi kemungkinannya sangat kecil dan walaupun terjadi akan mudah dikenali. Alasannya: *Pertama*, banyak nas yang bersifat *qat'i al-Dalalah*, hanya memiliki satu makna, nas demikian tidak boleh dan tidak mungkin ditafsirkan secara beragam. *Kedua*, memang banyak nash *danni al-Dalalah* yang didalamnya memungkinkan ragam interpretasi. Namun semua harus berada dalam bingkai nas interpretasi yang dibenarkan oleh kaidah-kaidah interpretasi ungkapan dalam bahasa arab. Begitu pula penggalian hukumnya harus sesuai dengan metodologi istinbat yang sudah baku.¹

Dalam hal pembuktian hukum, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat jelas sesuatu perkara guna pemeriksaan.² Keterangan ahli diperoleh dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi

¹ Yahya Abdurahman, *Keaggungan Hukum dan Peradilan Islam* www.google.com. Peradilan islam.com diakses pada tanggal 20 oktober 2011

² Soenarto Soerodibroto, *KUHP dilengkapi Yuresprudensi MA*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 361.

hukum dari suatu peristiwa hukum, kecuali dari saksi yang mengetahui peristiwa hukum tersebut, juga dapat diperoleh dari ahli (*deskeendigenbericht, expertise*) yang dalam praktek pengadilan sering juga disebut sebagai "Saksi Ahli".

Dalam Islam mengenai ketentuan alat bukti pendapat ahli, yaitu seseorang, yang mempunyai keahlian suatu masalah tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang di hadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.³

Membuktikan menurut Bummelen adalah kepastian yang layak menurut akal *redelijk* tentang apakah hak tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, halnya tersebut senada diungkapkan oleh Martinan Projokawidjodjo bahwa, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Sedangkan menurut Mukti Arto, membuktikan adalah mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.⁴ Sedang Subekti, mendefinisikan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵

³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 115-115

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 139.

⁵ Subekti. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hlm. 1.

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum acara pidana yang sumber hukumnya adalah UUD No 08 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dicantumkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Sedangkan tujuan hukum acara pidana prinsipnya adalah mencari kebenaran materiil, hal ini senada dengan tujuan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Dalam peradilan Indonesia pembuktian merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai yang telah ditentukan dalam undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa: "Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa⁶

⁶ KUHP dan KUHP Dilengkapi UU no. 27 th. 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 271

B. Relevansinya Pembuktian dengan Menggunakan Alat Bukti Qarinah dengan Pembuktian Keterangan Ahli dengan ketentuan pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggung jawab

Penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai dasar penetapan hukum dalam hukum Islam sebenarnya telah dipraktekkan pada masa sebelum Rasulullah SAW, yakni pada masa Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman didatangi dua orang perempuan (satu sudah tua usianya dan satu lagi masih muda) yang bersengketa memperebutkan seorang anak. Masing-masing mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Kemudian oleh Nabi Sulaiman disidangkan. Lalu dalam sidang itu beliau berkata: "berilah aku sebilah pedang, yang akan kupergunakan untuk membelah anak ini menjadi dua bagian untuk masing-masing pihak yang bersengketa". Setelah Nabi Sulaiman berkata demikian, perempuan tua memperkenankan tindakan yang akan dilakukan oleh nabi Sulaiman, sedangkan perempuan muda sebaliknya dan berkata: "jangan engkau lakukan itu, semoga Allah memberikan rahmat-Nya atasmu, berikanlah anak itu padanya". Atas kasus itu diputuskan anak itu diberikan kepada perempuan yang lebih muda, berdasarkan adanya *Qarinah*. Letak *qarinahnya* menunjukkan kepada perempuan yang muda ekspresi penyesalan dan rasa belas kasihan mendalam kepada anaknya jika harus dipotong menjadi dua bagian, ia mencegah upaya itu.

Selain itu kisah itu, al-Qur'an juga telah menggambarkan sebuah peristiwa hukum, dimana dalam penetapan hukumnya juga menggunakan alat

bukti Qarinah. Peristiwa hukum ini sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat 26-29.⁷

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasulullah SAW sebagai pembawa syari'at Islam, beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukannya kepada aisyah (istrinya) seperti diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim* yang dikutip oleh Prof. Dr. Muhammad Daelamy dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis* sebagai berikut:⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَاوِيرَ وَجْهِهِ. فَقَالَ: أَلَمْ تَرَى أَنْ مُجَزَّزًا الْمَدَّ لَجِي دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قُطَيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتِ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

Artinya: "Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, tidaklah kamu lihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usamah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, "telapakkaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain".

Mujazziz dalam hadis, berdasarkan banyak riwayat, nama lengkapnya ialah Mujazziz al-Mudlij. Hadis ini telah diriwayatkan dalam banyak versi, ada yang lengkap ada pula yang ringkas. A. Hasan dalam kitabnya *terjemah bulughul maram juz II* menjelaskan, Zaid adalah hamba dan anak

⁷ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes Dna Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005), hlm 118-119

⁸ Prof. Dr. Muhammad Daelamy SP, *Peradilan Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis* (Buku Ajar: 2009.)

Nabi SAW, seorang yang sangat putih, sedang anaknya yang bersama Usamah bin Zaid sangat hitam. Hal ini jadi pembicaraan digolongan orang-orang Quraiys. Seolah-olah betulkah Usamah itu anak Zaid, padahal ibu bagi Usamah yaitu Ummu Aiman hitam, dari bangsa Habsyah. Walaupun demikian pembicaraan orang-orang itu menyusahkan Nabi SAW, karena Ummu Aiman, Zaid dan Usamah orang-orang yang diskasihi oleh Nabi SAW.

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah memberi faedah ketetapan nasab, sehingga Rasulullah SAW, sangat bergembira sekali mendengar ucapan pendapat ahli penelusuran jejak telapak kaki tersebut, dan ini merupakan pengakuan beliau serta merestui kesaksiannya.

Dasar hukum mengenai meminta keterangan atau pendapat ahli juga dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁹

Artinya: " Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui". (Q.S. an-Nahl:43)

Dalam hukum Islam yang terpenting adalah adanya jaminan dan tanggung jawab sosial untuk menjaga urusan orang yang lemah dan orang-orang yang memerlukan perlindungan hukum. Karenanya tidak ada diskriminasi dalam hukum Islam yang menunjukkan atas perlindungan golongan atau etnis tertentu. Sebaliknya hukum Islam diperuntukkan bagi

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..... hlm. 408.

segenap manusia dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengamalkannya. Pernyataan ini dibenarkan oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185.¹⁰

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.

Dalam hukum positif keterangan ahli belakang ini terus dilakukan sebagai wujudnya adalah pengembangan untuk mencari kebenaran yang dapat dimodifikasikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kloning, peningkatan mutu bibit, dan dapat diaplikasikan juga dalam dunia hukum, terutama yang menyangkut tentang perihal pembuktian.

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana oleh karena itu, tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, kebenaran yang sejati. Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana, yaitu Undang-undang No

¹⁰ Al-Qur'an hlm....

8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP¹¹

Sedangkan pembuktian disidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk dapat menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).¹²

Ketentuan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana baik KUHAP maupun HIR terdapat persamaan dalam penggunaan alat-alat bukti yaitu dengan sistem negatif menurut Undang-undang (negatif wettelijk) yang termuat dalam Pasal 294(1) HIR dan pasal 183 KUHAP yang masing-masing berbunyi:

Pasal 294(1) HIR berbunyi:

"Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut Undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu".

Pasal 184 KUHAP berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

¹¹ Andi Hamzah dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana dalam Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 85

¹² <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf> diakses pada 26 Desember 2011

Dengan melihat ketentuan Pasal tersebut diatas, terkandung beberapa hal pokok yaitu:

1. Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Dan atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah.

Pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut diatas, kalau dihubungkan dengan alat bukti yang sah, seperti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua diantara lima alat bukti, yakni:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa¹³

C. Analisis Ketentuan Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Menurut Hukum Islam

Allah SWT menutup risalah samawiyah dengan risalah Islam. Dia mengutus Nabi SAW sebagai Rasul yang memberi petunjuk, menurunkan al-Qur'an kepadanya yang merupakan mu'jizat terbesar dan hujjah teragung serta memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan dan menjelaskannya. Semua yang didapat dari Rasulullah SAW selain al-Qur'an yang berupa

¹³ Andi Hamzah dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana dalam Acara Pidana.....* hlm. 86.

penjelasan terhadap hukum-hukum syari'at, rincian terhadap apa yang disebut dengan hadis rawatyy atau sunnah. Pada dasarnya sunnah bersumber dari wahyu Allah SWT, atau ijtihad dari Rasul sendiri. Hanya saja, tidak ada pengakuan bahwa beliau melakukan ijtihad yang salah. Dengan demikian rujukan sunnah adalah wahyu.¹⁴

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. An-Najm 3-4)

Dengan demikian al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber syari'at yang saling terkait, seorang muslim tidak dapat menentukan hukum syari'at kecuali dengan menunjuk pada keduanya sekaligus, dan seorang mujtahid atau seorang alim tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Jadi sunnah dipandang dari segi keberadaannya wajib diamalkan dan sumbernya dari wahyu sederajat dengan al-Quran. Ia berada pada posisi setelah al-Qur'an dilihat dari kekuatannya, karena al-Qur'an bersifat qot'iy secara global saja, tidak secara rinci. Disamping itu al-Qur'an merupakan pokok dan as-sunnah merupakan cabang, karena posisinya menjelaskan dan menguraikan.¹⁵

Dilihat dari segi dapat dijadikan hujjah menentukan hukum ataupun tidak suatu hadis, maka hadis di bagi menjadi 2, yaitu hadis yang maqbul dan hadis yang mardud. Hadis yang maqbul adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat, dalam hal ini yang termasuk hadis maqbul adalah hadis yang mempunyai tingkatan shahih dan hasan. Sedangkan hadis mardud

¹⁴ Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadis, Pokok-pokok Ilmu Hadis* terjemahan Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq cet 3 (Jakarta: gaya media pratama, 2003), hlm. 526

¹⁵ *Idem*....hlm. 23.

adalah hadis yang tidak memenuhi semua atau sebagian syarat diterimanya riwayat, dalam hal ini yang termasuk hadis mardud adalah hadis yang mempunyai tingkatan *do'if*.¹⁶

Di antar hadis yang maqbul da boleh dijadikan sebagai dasar hukum adalah hadis yang shahih dan hasan. Hadis yang menerangkan pendapat seorang ahli Qiyafah(keterangan ahli menelusuri jejak) tergolong hadis yang shahih karena diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim yang kredibilitas kedua ulama tersebut dapat dijadikan hujjah tetapnya keterangan ahli dalam perkara pidana.

Pembahasan seputar hukum Islam sebagai bentuk jawaban terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia yang terus berkembang mewajibkan kita untuk membuka kembali pada pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam. Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber utama hukum Islam memiliki hukum-hukum yang sangat beragam, tidak hanya terbatas pada Undang-undang yang harus diterapkan dalam hubungan sosial antar masyarakat, melainkan juga mencakup etika, norma dan lain sebagainya yang menjadikan manusia sebagai sosok makhluk yang sempurna.

Penjelasan al-Qur'an tentang hukum-hukum tersebut disampaikan dalam bentuk rincian yang sistematis dan terperinci atau *tafshili*, tapi ada juga yang disampaikan dalam bentuk-bentuk yang sangat umum dan ditampilkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang umum dan prinsip-prinsip yang mendasar.

¹⁶ Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadis...* hlm. 273

Al-Qur'an maupun Hadis yang menjadi sumber hukum Islam, pada hakikatnya mengandung prinsip-prinsip mengenai tata kehidupan manusia yang bersifat global dan masih memberikan kemungkinan pada manusia khususnya umat Islam untuk melakukan Ijtihad atau mengembangkannya. Nash-nash agama yang menjadi sumber utama syari'at itu tidaklah akan pernah menjadi penghalang bagi setiap gerakan umat Islam, baik dalam lapangan masyarakat sosial kebudayaan dan sebagainya. Syari'at Islam merupakan pelita yang menerangi perjalanan kaum muslimin, pendorong kearah kebaikan dan kemaslahatan

Tujuan hukum acara pidana prinsipnya adalah mencari kebenaran materiil, hal ini senada dengan tujuan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman republic Indonesia, sebagai berikut:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hokum dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna mendapatkan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan

Dalam menemukan kebenaran materiil hakim tidak dapat dpat bekerja sendiri, hakim karena keterbatasan ilmu pengetahuannya memerlukan ahli guna membantunya. Ahli tersebut termasuk ahli kedokteran jiwa guna menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang.

Pasal yang menyebabkan seorang psikiater (dokter ahli jiwa) berhadapan dengan polisi, jaksa dan juga hakim, adalah pasal 44 KUHP. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh johanes priana, bahwa yang mendasari penegaka hokum khususnya hakim untuk menggunakan ahli jiwa, guna menentukan kemampuan bertanggung jawab, sesuai yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP, bahwa:

1. Tiada dapat dipidana barang siapa menngerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal maka, dapatlah hakim memerintahkan memasukan kerumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Ketentuan pada ayat di atas ini hanyalah berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan pengadilan indonesia yang setingkat dengan Pengadilan Negeri.¹⁷

KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggung jawab". Namun menjelaskan tentang alasan bagi pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis ialah: "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit". Dalam dalam keadaan itu pembuat tidak mempunyai kebebasan dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya.¹⁸

Dalam pasal 44 KUHP di atur mengenai:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa pembuat.

¹⁷ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 50.

¹⁸ Sudarto *Hukum Pidana jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum, Univertas Jendral Sudirman Purwokerto, 1991, him 6-7

2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

Ad. a. Persaksian (konsultasi) keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit jiwa (psikiater). Psikiater ini menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada saat perbuatan dilakukan.

Ad. B. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah hakim. Hakimlah yang menilai apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.¹⁹

Hakim berwenang untuk mengambil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli dimuka persidangan apabila ia berpendapat bahwa keterangan itu sangat diperlukan guna menyakinkan dirinya.

Didalam pasal 180 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa:

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.²⁰

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang kesehatan jiwa pada pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa:

Jika suatu perkara pidana terdapat seseorang yang memeberikan kesan tidak berfikir sehat, sehingga pada hakim timbul dugaan bahawa ia seorang penderita penyakit jiwa maka hakim tersebut dapat meminta pendapat seorang dokter. Dokter tersebut selepas lekasnya memberikan pendapat tentang si penderita. Berhubung dengan sifatnya penyakit jiwa, adakalanya si penderita harus diobservasi, dan observasi ini meminta waktu, yang ditetapkan selama-lamanya lima bulan.²¹

¹⁹ *Idem...* hlm 7.

²⁰ Solahuddin, *Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, (Jakarta: Visimedia), hlm.

²¹ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/414/node/1060/uu-no-3-tahun-1966-kesehatan-jiwa>, di akses tanggal 8 Mei 2012.

Dari pasal 8 ayat(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 dapat disimpulkan bahwa seorang hakim berhak untuk meminta pendapat dokter (ahli) jika ternyata dalam diri hakim tersebut timbul dugaan bahwa seorang terdakwa merupakan penderita penyakit jiwa.

Permintaan hakim untuk meminta pendapat dokter haruslah tertulis, hal ini diatur dalam pasal 15 ayat(5) peraturan menteri kesehatan republik indonesia tahun 1970 yang menyebutkan:

Permintaan kesaksian ahli kedokteran jiwa yang dimaksud dalam pasal ini perlu disertai permintaan tertulis, yang memuat identifikasi lengkap dari orang yang akan diperiksa itu, serta alasan permintaan pemeriksaan, dan yang dibubuhi nama, jabatan, tanda tangan serta cap jabatan dari pejabat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai keterangan ahli dalam perkara pidana dalam Pasal 44 KUHPidana menurut hukum Islam, yang penulis rasa sudah cukup dalam mengupas tentang keterangan ahli dalam perkara pidana, maka pada bab akhir ini penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa, baik dalam hukum Islam maupun KUHPidana bahwa:

Keterangan ahli dalam pembuktian diperadilan sangatlah penting karena untuk dapat dijatuhi pidana seseorang, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan orang yang melakukan harus mampu bertanggungjawab sehingga dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana. Dalam 44 KUHP yakni orang yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana, ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dokter ahli jiwa (psikiater) atas permintaan hakim dan hakim berkeyakinan bahwa keterangan ahli tersebut sesuai dengan pendapatnya (dengan mengingat pembuktian *negative wettelijk*), maka hakim dapat memutuskan untuk membebaskan dari segala tuntutan hukum.

Serta dasar hukum mengenai keterangan ahli juga dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 43 dijelaskan bahwa apabila seseorang belum mengetahui sesuatu hal diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan (lebih mengetahui). Sedangkan dalam hadis merujuk

tentang persaksian Mujazziz atau kasus Zaid bin Haris dan Usamah bin Zaid bahwa perkataan ahli Qiyafah itu sebagai ketetapan atau pendapat ilmuwan yang bisa menjadi penguat ketetapan hukum yang akan disampaikan hakim.

B. Saran

1. Sebagai bentuk aplikasi dari pengembangan keilmuan dan kemajuan zaman keterangan ahli psikiater ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam lingkungan peradilan terutama kaitannya perihal pembuktian. Maka gunakanlah penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau wawasan dalam memecahkan kebekuan dalam hukum pembuktian.
2. Meskipun pembuktian dengan keterangan ahli psikiater sudah dipakai, tetapi kemajuan zaman yang terus berkembang, maka para penegak hukum juga harus tetap terus memperhatikannya serta mengembangkan keilmuan mengenai pembuktian dengan keterangan ahli psikiater ikut membantu menegakan keadilan.
3. Di dalam menentukan orang yang tidak mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana, pasal 44 KUHP menyebutkan hanya terhadap orang yang karena kurang sempurna akalnya dan karena sakit berubah akal. Pengertian kurang sempurna akal atau daya berfikir/kecerdasan, yang merupakan terjemahan dari kitab Undang-undang hukum pidana belanda dari istilah *verstandelijke vermogens* adalah pengertian yang sangat sempit, karena merupakan sebagian kecil dari jiwa dan akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Maka untuk dapat memudahkan

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, sebaiknya pengertian atau istilah kurang sempurna akalnya/kemampuan berfikir/kecerdasan itu dalam pembentukan Undang-undang hukum pidana nasional diganti dengan istilah atau pengertian kemampuan jiwa.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur atas segala kemudahan yang telah Allah berikan, hanya dengan riddlo-Nya tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat serta menjadi bahan rujukan atau referensi bagi siapapun yang membutuhkannya, terutama para penegak hukum. Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ada penulis lain yang lebih mendalam dalam mengembangkan tulisan semacam ini. Mohon ma'af atas segala kekurangan yang ada dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat dengan baik.

Purwokerto, 29 Januari 2012

Penulis

Husni Mubarak
Nim 062621007

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai keterangan ahli dalam perkara pidana dalam Pasal 44 KUHPidana menurut hukum Islam, yang penulis rasa sudah cukup dalam mengupas tentang keterangan ahli dalam perkara pidana, maka pada bab akhir ini penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa, baik dalam hukum Islam maupun KUHPidana bahwa:

Keterangan ahli dalam pembuktian diperadilan sangatlah penting karena untuk dapat dijatuhi pidana seseorang, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan orang yang melakukan harus mampu bertanggungjawab sehingga dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana. Dalam 44 KUHP yakni orang yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana, ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dokter ahli jiwa (psikiater) atas permintaan hakim dan hakim berkeyakinan bahwa keterangan ahli tersebut sesuai dengan pendapatnya (dengan mengingat pembuktian *negative wettelijk*), maka hakim dapat memutuskan untuk membebaskan dari segala tuntutan hukum.

Serta dasar hukum mengenai keterangan ahli juga dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 43 dijelaskan bahwa apabila seseorang belum mengetahui sesuatu hal diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan (lebih mengetahui). Sedangkan dalam hadis merujuk

tentang persaksian Mujazziz atau kasus Zaid bin Haris dan Usamah bin Zaid bahwa perkataan ahli Qiyafah itu sebagai ketetapan atau pendapat ilmuwan yang bisa menjadi penguat ketetapan hukum yang akan disampaikan hakim.

B. Saran

1. Sebagai bentuk aplikasi dari pengembangan keilmuan dan kemajuan zaman keterangan ahli psikiater ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam lingkungan peradilan terutama kaitannya perihal pembuktian. Maka gunakanlah penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau wawasan dalam memecahkan kebekuan dalam hukum pembuktian.
2. Meskipun pembuktian dengan keterangan ahli psikiater sudah dipakai, tetapi kemajuan zaman yang terus berkembang, maka para penegak hukum juga harus tetap terus memperhatikannya serta mengembangkan keilmuan mengenai pembuktian dengan keterangan ahli psikiater ikut membantu menegakan keadilan.
3. Di dalam menentukan orang yang tidak mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana, pasal 44 KUHP menyebutkan hanya terhadap orang yang karena kurang sempurna akalnya dan karena sakit berubah akal. Pengertian kurang sempurna akal atau daya berfikir/kecerdasan, yang merupakan terjemahan dari kitab Undang-undang hukum pidana Belanda dari istilah *verstandelijke vermogens* adalah pengertian yang sangat sempit, karena merupakan sebagian kecil dari jiwa dan akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Maka untuk dapat memudahkan

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, sebaiknya pengertian atau istilah kurang sempurna akalnya/kemampuan berfikir/kecerdasan itu dalam pembentukan Undang-undang hukum pidana nasional diganti dengan istilah atau pengertian kemampuan jiwa.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur atas segala kemudahan yang telah Allah berikan, hanya dengan riddlo-Nya tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat serta menjadi bahan rujukan atau referensi bagi siapapun yang membutuhkannya, terutama para penegak hukum. Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ada penulis lain yang lebih mendalam dalam mengembangkan tulisan semacam ini. Mohon ma'af atas segala kekurangan yang ada dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat dengan baik.

Purwokerto, 29 Januari 2012

Penulis


Husni Mubarak
Nim 062621007

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- 'Ajaj al-Khatib, Muhammad, *Usul al-Hadis, Pokok-pokok Ilmu Hadis* terjemahan Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq cet 3 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Al wa'ah, 1993.
- Ash Shidieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 1997.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh Jili I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, 1988.
- KUHAP dan KUHP, *Cet ke-7* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- KUHAP dan KUHP *Dilengkapi UU no. 27 th. 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Kejahatan terhadap Keamanan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Laminttang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Mocljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Nata, Abuddin, *Metode Studi Islam, Cet. IV*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta : Rajawali Press dan LSIK, 1992.
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 14*, terj. Mudakir as, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Madkur, M. Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron Ali, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yuresprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Cet II*, Yayasan Sudarto : Semarang, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *USHUL FIQH Jilid I Cet III* Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suparman Usman, *HUKUM ISLAM Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- R. Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984.
- Surahman, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1999.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, dan Penerapannya*, Jakarta: Sirotin Grafika, 2002.

- Salah, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: aksara baru, 1983.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Socnarto Socrodibroto, *KUHP dilengkapi Yuresprudensi MA*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Solahuddin, *Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.
- Sudarto *Hukum Pidana jilid I A-B*, Fakultas Hukum, Univertas Jendral Sudirman Purwokerto, 1991.
- Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____ , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: teras 2009.
- Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Barzabah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri, jilid I*, Libanon: Dar al-Fikr, 1996.
- Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Bairut : Muasasah Ar-Risalah, 1996.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz VI, Beirut: Dar Al Fikr, tt.
- Daud, Abū, *Musnad Abu Daud Juz II*, Beirut: Dar al-fikr, tt.
- Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarif Nabawi ad-Dimasqi al-Mutawafi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: dar al-fikr, tt.
- Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Tahir Ahad Ibn 'Amr Ibn Sarh, diceritakan Ibn Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Mulaikah dari ibn Abbas, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Al-Aqdiyah*, (Beirut: Daar Al-Fikr

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/tidak_mampu.htm, di akses
tgl 16 April 2012.

<http://www.pnpri-perdesaan.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf> diakses pada 26 Desember 2011.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/414/node/1060/uu-no-3-tahun-1966-kesehatan-jiwa>, di akses tanggal 8 Mei 2012.

Yahya Abdurahman, *Keaggungan Hukum dan Peradilan Islam* [www.google](http://www.google.com).
Peradilan islam.com diakses pada tanggal 20 oktober 2011.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126
Hp 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stain.purwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Husni Mubarak

Nomor Induk : 062621007

Jur/smt/prodi : Syari'ah/IIIX/AS

Angkatan Tahun : 2006

Judul Skripsi : KETERANGAN AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan
bertanggungjawab)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal: 29 Mei, 2012

Dosen Pembimbing

Iin Solichin, M. Ag
NIP. 19720805 2004121 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, MA.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-635553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama
 NIM
 Jurusan/Semester/ Prodi
 Dosen Pembimbing
 Judul Skripsi

: Husni Mubarak
 : 062621007
 : Syari'ah/ XI/ AS
 : lin Sholikhin, M.Ag.
 : KETEARANGAN AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 (Studi Pasal 44 KUHPidana tentang ketidakmampuan bertanggungjawab)

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Februari	Jum'at, 26	Perbaiki kesalahan ketikan, tata tulis Perbaiki uraian pada penyamaan masalah, penambahan data Penambahan referensi Perbaikan transliterasi arab latin Koreksi teknis penulisan, tata bahasa Perbaikan referensi Perbaikan penulisan dan ketikan		
2	Maret	Jum'at, 2			
3	April	Jum'at, 27			
4	Mei	Rabu, 16			
5	Mei	Jum'at, 25.	Perbaikan tulisan penggunaan transliterasi		
6	Mei	Rabu, 30	Acc		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 29 Mei, 2012
 Pembimbing,

Lin Sholikhin, M. Ag.
 NIP. 19720805 2001121 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat Jl Jend. A. Yani No. 49 A Telp 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ C14 /2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Husni Mubarak

NIM : 062621007

Semester : XI


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Kamis, 12 Januari 2012 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 13 Januari 2012
Ketua Jurusan
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1351/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Husni Mubarak

NIM : 062621007

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi ma'kum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 2 Pebruari 2012



Asyhabuddin, S.Ag., S.S.M. A.
NIP. 19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Husni Mubarak
NIM : 062621007
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

KETERANGAN AHLI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 44 KUHPidana tentang Ketidakmampuan Bertanggungjawab)

Pada tanggal 24 Maret 2011 dan dinyatakan : **LULUS / TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:


1. Latar belakang masalah dibenahi
2. Rumusan masalah diperbaiki
3. Tata tulis diperbaiki

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 12 April 2011

Sekretaris Sidang

Mengetahui
Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


Hin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

S E R T I F I K A T

Nomor : Sti-23/PUSKOM-1255/III/2010

Diberikan kepada :

HUSNI MUBAROK

NIM : 062621007

lahir pada tanggal : 17 Mei 1985 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 01 Maret 2010



Purwokerto, 10 Maret 2010
Kepala Pusat Komputer



Sriyanto, M.Si
19750907 199903 1 002

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2007 - 2008**

Nomor : STI.26/K/PUBP/202 /VI / 2008

Diberikan kepada :

Husni Mubarak / 062621007

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 7 Juni 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/ PP.06/ 013 / 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Husni Mubarok
NIM : 062621007
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:
Desa : Tetel
Kecamatan : Pengadegan
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 08 Juli 2009 sampai 21 Agustus 2009 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 94 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 07 Desember 2009

